



**PUTUSAN**

**Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAFRUDDIN ARSYAD  
TEMENGGUNG;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 9 Agustus 1959;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bunga Mawar 17 Jakarta Selatan, Jalan Haji Ambas Nomor 42 Cipete Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) / Pemilik PT Fortius Investment Asia;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

*Hal. 1 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA :**

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tanggal 3 September 2018 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

*Hal. 2 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



3. Menyatakan barang bukti :
  1. Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim sebagai Pemegang Saham BDNI);
  2. 1 (satu) jilid fotocopy dokumen Ringkasan Daftar Aset BPPN tahun 2004;
  3. 1 (satu) bundel fotocopy perjanjian kerja sama nomor 143 notaris & PPAT Jimmy Simanungkalit;
  4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat kepada Hadi Rusyanto tanggal 15 November 1996, perihal Fasilitas Kredit;
  5. 1 (satu) bundel fotocopy Terms of Reference (ToR) (Kerangka Acuan) Review atas kredit pasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
  6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen presentasi Jade;
  7. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan konsolidasi untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 1998 dan 1997 dan laporan auditor independen PT Dipasena Citra Darmaja Tbk dan Anak perusahaan oleh Hans Tuanakotta & Mustofa;
  8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ernst & Young berjudul: "Bank Dagang Nasional Indonesia: Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures" tertanggal 15 Mei 1998;
  9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Master Settlement And Acquisition Agreement, *This Master Settlement And Acquisition Agreement ("Agreement") is made as of the 21st day of September, 1998 by and among (i) Mr. Sjamsul Nursalim, identity document no. 09.5305.190.162.0050, residing at Jalan Simprug WG9, Jakarta, Indonesia (the "Shareholder"); and (ii) Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN", beserta lampiran 1 (satu) bundel Disclosure Schedules);*
  10. 1 (satu) bundel fotocopy Data Akta Pendirian Perusahaan Arthur;
  11. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar isi Laporan Auditor;
  12. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen terms of reference untuk konsultan keuangan independen dalam rangka uji tuntas

Hal. 3 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



keuangan atas aset-aset yang akan diserahkan kepada BPPN dalam rangka Penyelesaian kewajiban pemegang saham PT BDNI;

13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Minuta Akta Notaris MUDOFIR HADI, SH No. 27 tanggal 22 Februari 1999 tentang Penyerahan dan Pengalihan Hak (Cessie) Bank Indonesia dan BPPN;
14. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Pak Farid Generally speaking, the memo is just requesting a "conceptual" approval, so variations would occur once more information is obtained same of my comments;
15. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen profil perusahaan PT. DIPASENA CITRA DARMAJA Tbk;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor M-025/BL/BPPN/0499 tanggal 28 April 1999 dari Divisi Bank Liabilities tentang Klaim Interests arrears dari Exchange Offer Eligible Debt;
17. 1 (satu) bundel fotocopy Organisasi Struktur Organisasi TPO PT Dipasena Citra Darmaja;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil review hutang bank plasma PT Wachyuni Mandira dengan prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;
19. 1 (satu) bundel fotocopy PT Wachyuni Mandira Hasil due diligence dengan prosedur yang disepakati atas neraca tanggal 30 April 1999 dan Laporan Laba rugi dan perubahan ekuitas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, Prasetyo, Utomo CO. Kantor Akuntan Publik;
20. 1 (satu) bundel fotocopy surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung tanggal 15 Mei 1999, Nomor 330/IIIS/05/1999 kepada menteri investasi ketua BKPM, perihal Konflik antara petani tambak plasma dengan perusahaan ini PT DCD;
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Sjamsul Nursalim, PT Bank Dagang Nasional Indonesia. Tanggal 25 Mei 1999;

*Hal. 4 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



22. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Pemegang Saham PT Dipasena Citra Darmaja
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Facsimile BPPN from Dasa Sutantio To: ibu Mulyati Ghozali, Date 23/06/99, RE: Surat Kuasa atas Acquisition Companies;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Identitas Perusahaan (Ringkasan) PT. Manajemen Agoindustama Konsultindo;
25. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor 553/Memo/AMI-BPPN/1099, RE Status dan Kondisi Farmer Loan PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira;
26. 3 (tiga) lembar fotocopy kronologis Perjuangan;
27. 2 (dua) lembar surat BPPN Asset Management Unit terlampir form rekap setoran pembayaran kewajiban debitur;
28. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3453/LWO/BPPN/0999 tanggal 7 September 1999 perihal Pembayaran Kewajiban Petani Tambak kepada BPPN;
29. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN TO Dasa Sutantio-AMI, Indrawati Darmawan-AMI, Dira K. Mochtar-AMU, Wahjudi Widjaya-AMU, Sumardiono-AMI, Robin Hatari-AMI; DIVISIÓN: AMI, Nomor 474/Memo/ AMI-BPPN/0999 RE: Notulen Rapat Farmers Loan Date 09/13/99;
30. 2 (dua) lembar fotocopy Aplikasi Kiriman uang kepada BPPN/BDNI, pengirim PT Dipasena Citra Darmaja u/pembay. Bunga petani tambak PT Dipasena Citra Darmaja bulan September 99;
31. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja, nomor SCF/DCD/045/MG/99 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, perihal Pembayaran Kewajiban Petani tambak kepada BPPN;
32. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN RAPAT PENYELESAIAN HUTANG PETANI PT. DIPASENA CITRA DARMAJA 15 OKTOBER 1999. Hadir: Ibu Murniaty Santoso, Ibu

Hal. 5 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulyati Gozali, Bapak Irwanta, Bapak Raymond Yauwens/ Andi/ Linus/ Boy/ Melani. (draft);
33. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat DPRD TK. I Lampung dengan 3 Pihak tanggal 15 Oktober 1999 tempat DPRD Lampung;
  34. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BERITA ACARA KESEPAKATAN, Senin 18 Oktober 1999;
  35. 1 (satu) bundel fotocopy surat tanggal 18 Oktober 1999, kepada Dasa Sutantio, perihal Replacement Cost Tambak, affordable loan;
  36. 1 (satu) bundel fotocopy PT Dipasena Citra Darmaja Hasil Due Diligence dengan prosedur yang disepakati atas neraca tanggal 30 April 1999 dan laporan laba rugi dan perubahan ekuitas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut oleh Presetio, Utomo & Co kantor Akuntan Publik;
  37. 3 (tiga) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Deputy Chairman, dari Indrawati Darmawan, Perihal Status san kondisi Farmers loan PT Dipasena Citra Darmaja, tanggal 10/25/99;
  38. 1 (satu) bundel fotocopy PT. DIPASENA CITRA DARMAJA Presentation to BPPN, 25 October 1999, PT Tunas Sepadan Investama;
  39. 1 (satu) bundel fotocopy surat badan penyehatan perbankan nasional asset management unit, tanggal 28 Oktober 1999, hal Proposal penyediaan jasa profesional agreed upon procedures (prosedur tertentu yang disepakati) atas verifikasi dan restrukturisasi hutang para petambak;
  40. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES OF MEETING; Topik: FARMERS LOAN; Tempat Wisma Bank Danamon Lt.24, Tanggal 29 Oktober 1999; Waktu 14.30-17.00, Peserta: BPPN, Eko S. Budianto, Dasa Sutantio, Indrawati, Andreas Bunanta, Ario Purboyo, Thomas Maria; TSI Murniaty Santoso, Ananta Wiyogo, Kiky Krisnawan, Mung Kusumo Aji (Notulist); DCD Mulyati Gozali, Irwanta;
  41. 2 (dua) lembar fotocopy Minutes Meeting, topik Farmers Loan, tanggal 29 Oktober 1999, Peserta BPPN, TSI DCD;

Hal. 6 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB-/BPPN/1199; Kepada: Gajah Tunggal Group; tanggal: 1 November 1999;
43. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Loan Work Out Plan BPPN To Komite Eksekutif From Irwan Siregar (Divison Head), Andreas A Bunanta (Group Head) Dira K Mochtar (Team Leader), Wahyudi Wijaya (Relationship Mgr) Divison Asset Management Unit LWO - Group III Nomor 367/WW/LWO/BPPN/1199 Re.: Persetujuan Prinsip Atas Konsep Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja, Date 5 November 1999;
44. 1 (satu) bundel fotocopy Loan Work out Plan BPPN untuk Komite Eksekutif from Irwan Siregar Nomor 367/ww/LWO/BPPN/1199 perihal Persetujuan Prinsip atas konsep restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 5 November 1999;
45. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat SJAMSUL NURSALIM kepada Bapak GLENN M S YUSUF tanggal 12 Nopember 1999 beserta lampirannya;
46. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN CREDIT RISK EVALUATION Memo (CREM) To: Bp. Hendy Herijanto, Head of Risk Management Division, From: Baruna S.W./ Gunawan Setiawan, Date: November 15, 1999, LWOP Ref.Nomor 367/WW/LWO/BPPN/1199; dated November 5, 1999, Group -A/O: III/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Darmaja ("Dipasena");
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen bertuliskan Baruna, From: Andreas A. Bunanta, Sent: Tuesday, November 16, 1999 10:01 AM, To: Baruna; Wahyudi Wijaya, Cc: Dira K Muchtar; Gunawan Setiawan; Irwan Siregar; Hendy Herijanto, Subject: RE: PT. Dipasena Citra Darmaja;
48. 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Eko Santoso Budiando-Deputy Chairman, Farid Harianto-Deputy Chairman, Irwan Siregar-Kepala Divisi LWO, Dasa Sutantio-AMI, Andreas A. Bunanta-Kepala Grup LWO III, Franklin Richard-Agency Secretary; FROM: Dira K. Mochtar-Kepala Tim I LWO III,

Hal. 7 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widjaya-Relationship Manager, Thomas Maria-Relationship Manager; DIVISION: AMU Loan Workout - Group VIII, Tim I; Nomor-, RE: Laporan Hasil Investigasi Fasilitas Kredit Petani (Petambak) Plasma Proyek Tambak Udang PT. DIPASENA CITRA DARMAJA ("DCD"), Desa Bumi Dipasena, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Lampung; DATE 11/16/99;

51. 1 (satu) lembar fotocopy BPPN Facsimile untuk PT. Tunas Sepadan Investama dari Dira K tanggal 26 Nopember 1999 perihal undangan pertemuan;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor 727/MEMO/AMI-BPPN/1299 tanggal 1 Desember 1999 dari Divisi AMI Administration tentang Kebijakan untuk Pembuatan, Persetujuan, dan Distribusi Policy and Procedure Manual untuk AMI-BPPN, beserta lampiran;
53. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan PT. Dipasena Citra Darmaja Group Permasalahan dan usulan penanggulangannya, disiapkan oleh PT Tunas Sepadan Investama (holding Company);
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Bpk ADE SUMANTRI, Dari REYNALDI HERMANSJAH, Hal DIPASENA, Tanggal 3-12-'99;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Prasetio Utomo Proposal Penyediaan Jasa Profesional untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
56. 6 (enam) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan ke-6 Team TSI ke PT. DCD & PT. WM Periode 29 November sampai dengan 4 Desember 1999;
57. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Group GAJAH TUNGGAL tanggal 06 Desember 1999, Nomor S-7099/LWO/BPPN/1299 perihal TIME SCHEDULE RESTRUCTURING PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Divisi Head Treasury, Dari Arif Andoyo, Hal: Dipasena, Tanggal 08 Desember 1999;

Hal. 8 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Pak Ade, Dari: Treasury, Hal: Dipasena, Tanggal 8 Desember 99;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES OF MEETING; Tanggal 13 Desember 1999; Hadir Indrawati AMI-BPPN, Ine AMI/BPPN, Robert Tobing AA, Rolaw AA, Thomas Maria AMU-BPPN, Ananta Wiyogo TSI, Raymond Yauwenas TSI; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon Lt.26; Subject: Farmer Loan;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB-770/BPPN/1299; Kepada Gajah Tunggal Group, tanggal 17 Desember 1999;
62. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen To Bpk. Farid Harianto Re: Permohonan Pembentukan tim khusus BPPN Center-lampung;
63. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk PPT deputy Ketua, dari: Irwan Siregar, Nomor Mem-2010/WW/LWO/PPN/1299, perihal Permohonan Pembentukan Tim Khusus BPPN Center lampung untuk membantu LWO-Group III didalam melakukan Verifikasi dan restrukturisasi hutang pt Dipsena Citra Darmadja & PT Wachyuni Mandira, PT Sumarco Makmun Indah, tanggal 22 Desember 1999;
64. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar HASIL PERTEMUAN PT.DCD (INTI) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999, 3 (tiga) lembar SURAT PERNYATAAN; dan 1 (satu) lembar dokumen yang didepannya tertulis" DIRA K. MOCHTAR, AMU DIPASENA BPPN, HASIL PERTEMUAN PT. DCD (inti) DENGAN P3UW Tanggal 30 Desember 1999;
65. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
66. Fotokopi legalisir Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP.01.A/M. EKUIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor Kep.01.A/M.EKUIN/01/2000 tanggal 20 Januari 2000;

Hal. 9 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP.09/M.EKUIIN/UP.1/03/2000 tanggal 27 Maret 2000;
69. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP.12/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 7 April 2000 tentang Prinsip Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham Dari Bank Beku Kegiatan Usaha Kepada Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank;
70. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Nomor KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 27 April 2000;
71. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdiri dari:
  - 71.1 Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP 20/M.EKUIIN/04/2000 tertanggal 27 April 2000;
  - 71.2 Nota Dinas BPPN Nomor ND-32/BPPN/0201 tanggal 26 Februari 2001;
  - 71.3 Executive Summary PT. DCD;
  - 71.4 Keputusan KKSK Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001 tertanggal 29 Maret 2001;
  - 71.5 Agenda Verbal: Ver-6/AMC/BPPN/0104 tanggal 19 Januari 2004;
  - 71.6 Memo Nomor Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203 tertanggal 3 Desember 2003;
  - 71.7 Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004 tertanggal 13 Februari 2004;
  - 71.8 Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;
  - 71.9 Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004;
72. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menko Ekuin selaku Ketua KKSK Nomor KEP-18/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000;

Hal. 10 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 210/M Tahun 2000 tanggal 20 Juli 2000;
74. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1243/BPPN/0700 tertanggal 24 Juli 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Unit Kerja Pada BPPN;
75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KKS K Nomor Kep.03/K.KKS K/11/2000 tanggal 10 November 2000 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
76. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KKS K Nomor Kep.04/K.KKS K/11/2000 tanggal 16 November 2000 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan;
77. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan KKS K Nomor Kep.02/K.KKS K/12/2000 tanggal 12 Desember 2000;
78. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Loan-BDNI dari Bunysis yang berisi:
  - 78.1 Government Announcement on the Obligation Settlement Scheme by Former Majority Shareholders of BBO and BTO Banks to the Government;
  - 78.2 Laporan Kronologis Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BDNI oleh Sub Tim 7 PKSPS BPK RI;
  - 78.3 Executive Summary Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures 15 May 1998 BDNI oleh Ernst & Young;
  - 78.4 Daftar Pertanyaan untuk Financial Advisor BDNI MSA A;
  - 78.5 Jawaban untuk Daftar Pertanyaan BPK untuk Financial Advisor BDNI MSA A;
  - 78.6 Korespondensi Financial Advisor;
  - 78.7 Indikator Ekonomi & Keuangan;

Hal. 11 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 78.8 Surat Edaran Bank Indonesia SE no.31/11/UPPB kepada semua bank umum di Indonesia tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
- 78.9 Daftar Pertanyaan yang berkaitan dengan penentuan JKPS PT. BDNI Tbk. (BBO);
- 78.10 Daftar Kode Khusus untuk Pemisahan/Identifikasi Debitur Pihak Terkait pada ATK BUNYSIS;
- 78.11 Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Gabungan Daftar Nominatif Dana Pihak Ketiga PT. BDNI, Tbk. (BBO);
- 78.12 Neraca Konsolidasi BDNI Jakarta dan Luar Jakarta per 21 Agustus 1998;
79. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Risalah Rapat; Attendees: Mulyati Gozali-GT Group, Kiky Krisnawan-GT Group, Dira Muchtar-BPPN/AMC, Thomas Maria-BPPN/AMC, Indrawati-BPPN/AMI, Nine-BPPN/AMI; Date: 12 Januari 2000; Tujuan Rapat Sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Bapak Cacuk dan Bapak Sjamsul Nursalim pada tanggal 11 Januari 2000, membuat renker;
80. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-0132/LWO/BPPN/0100 tanggal 12 Januari 2000 perihal Instruksi Penunjukan Financial Advisor dengan segera;
81. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-0295/LWO/BPPN/0100 tanggal 17 Januari 2000 perihal Target waktu penunjukan financial advisor;
82. 1 (satu) bundel fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja Nomor SCF/DCD/001/MG/00 tanggal 18 Januari 2000 Kepada BPPN perihal Penunjukan Financilan Advisor;
83. 1 (satu) lembar fotocopy surat TSI Nomor 038/FD/II/II/00 tanggal 21 Januari 2000 kepada Syamudi kepala BPPN lampung, perihal kunjungan MA consultant;

*Hal. 12 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



84. 1 (satu) lembar fotocopy surat TSI kepada Bp. Dira Mochtar Nomor 059/FD/III/II/00 tanggal 3 Februari 2000 perihal Surat Pengantar penugasan;
85. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report sampai dengan tanggal 13 Februari 2000. (draft);
86. 3 (tiga) lembar NOTULEN PERTEMUAN TUKAR PIKIRAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 18 FEBRUARI 2000; Tempat Pertemuan: Ruang Kepala Kantor BPPN Center Lampung; Waktu: Pukul 10.00 sampai dengan 11.30 WIB. (draft);
87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 2 (dua) lembar Progress Report sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2000 beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar NOTULEN PERTEMUAN TUKAR PIKIRAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 18 FEBRUARI 2000. (draft);
88. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report; PROYEK RE-STRUKTURISASI HUTANG PLASMA; PT. DIPASENA CITRA DARMAJA, PT. WACHYUNI MANDIRA; 24 Februari 2000; TIM RE-STRUKTURISASI PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSULTINDO;
89. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MINUTES of MEETING, Obyektif Progrees Report MA Consultants kepada BPPN Lampung; Waktu & Tempat Jam 10.30 WIB, Gedung BPPN Lampung; Hari & Tanggal Ju'mat, 25 Februari 2000 beserta lampiran 1 (satu) lembar daftar hadir;
90. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Pertemuan PT. Manajemen Agroindustama Konsl. & BPPN Center Lampung tanggal 26 Februari 2000;
91. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report sampai dengan tanggal 27 Februari 2000;
92. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Progress Report, Hasil yang dicapai dari 28 Februari 2000 sampai 05 Maret 2000. (draft);

*Hal. 13 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



93. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PERTEMUAN PT. MANAJEMEN ARGOINDUSTAMA KONSL. & BPPN CENTER LAMPUNG TANGGAL 03 MARET 2000; Tempat Pertemuan: Ruang Kepala Kantor BPPN Center Lampung; Waktu: Pukul 11.00 sampai dengan 11.50 WIB.(draft);
94. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBAHASAN PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Hari/Tanggal: Jumat, 10 Maret 2000; Waktu: Jam 14.00 WIB; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon, Jakarta Selatan;
95. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR PERTEMUAN PEMBAHASAN PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Hari/Tanggal: Senin, 20 Maret 2000; Waktu Jam 10.00 WIB; Tempat: BPPN, Wisma Bank Danamon, Jakarta Selatan;
96. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "DAFTAR HADIR PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA PT. DCD, tanggal 24 Maret 2000...";
97. 1 (satu) lembar fotocopy Memo TSI untuk Bp. Thomas Maria dari Iqbal Witjaksono, tanggal 24 Maret 2000, perihal Hipotesa Intelegent Hutang Plasma DCD;
98. 3 (tiga) lembar fotocopy surat BPPN tanggal 3 April 2000 Nomor 239/DSC-CAA/BPPN/IV/2000 kepada PT Dipasena Citra Darmaja, perihal: Konfirmasi tujuan pembayaran atas setoran sebesar 13.000.000.000;
99.
  1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Prinsip PKPS dari BKKU kepada Pemerintah;
  2. 2 (satu) bundel fotocopy dokumen Proses Penentuan Buiets and Numbering JKPS BDNI;
  3. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan JKPS BDNI;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Neraca Perhitungan JKSP-BDNI (Rp. Trilyun);
  5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Pelaksanaan Audit BPPN oleh BPK RI dan lain lain;

Hal. 14 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Dipasena Citra Darmaja tanggal 20 April 2000 Perihal Klarifikasi Setoran Pembayaran Rp.13.000.000.000,-;
101. 3 (tiga) lembar fotocopy memo BPPN untuk Dira K, dari Syamudi, Nomor Mem-04/TK-BDI/0400, perihal Konfirmasi Setoran PT DCD, tanggal 17 April 2000;
102. 2 (dua) lembar fotocopy memo BPPN untuk Ida Firijati dari Wahyudi Wijaya, Nomor Mem-1325/WW/LWO/BPPN/0400, perihal Penangguhan Pengkreditan rekening atas setoran pembayaran PT. DIPASENA CITRA DARMAJA sebesar 13.000.000.000, tanggal 20 April 2000;
103. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi legalisir Loan Work-Out Plan To: Komite Eksekutif dan Komite Kredit, From: Hendro Santoso, Division Head, Dira K. Mochtar, Group Head, Thomas Maria, Team Leader, Wahyudi Wijaya, Rel. Mgr. DIVISION: Asset Management Unit LWO-G8, No.: LWOP/1422/WW/G8-BPPN/BDNI/400, RE: Permohonan Restrukturisasi Hutang Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja & PT. Wachyuni Mandira (GT Group), Date: 26 April 2000;
104. Flow Chart dan catatan rapat Eksekutif Komite BPPN tanggal 10-11 Februari 2004;
105. 1 (satu) bundel fotocopy Memo untuk Task Force Dipasena dari Dasa Sutantio, No. Mem-1574/TM/LWO/BPPN/0500, Perihal: Action Plan Tim Task Force DCD, tanggal 02 Mei 2000;
106. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN INTERNAL PENYELESAIAN KREDIT INTI-PLASMA PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta; Tanggal 05 Mei 2000, pukul 15.30 sampai dengan 17.00 WIB. (draft);
107. 1 (satu) bundel fotocopy BPPN Request for Approval of legal Advisor, memo number: mem-1716/WW/LWO/BPPN/0500, tanggal 11 Mei 2000, perihal: Penunjukan Ali Budiardjo, Nugroho,

Hal. 15 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Reksodiputro("ABNR") sebagai konsultan hukum sehubungan dengan restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmadja ("DCD") & PT Wachyuni Mandira ("WM");
108. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada Kantor Gubernur Lampung, nomor: S-4221/LWO/BPPN/0500 tanggal 24 Mei 2000 perihal Rencana Pertemuan BPPN dengan Gubernur dan DPRD tk. I Lampung;
  109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 341/PDFD/II/V/00 tanggal 25 Mei 2000 kepada BPPN tentang Outstanding Debt, beserta lampirannya;
  110. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen email Thomas Maria, diantaranya bertuliskan From Thomas Maria, To Hendro Santoso, Subject Pertemuan dengan Gubernur lampung;
  111. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PRESENTASI RESTRUKTURISASI HUTANG PETAMBAK PLASMA PT. DCD & PT.WM; Hari/tanggal: Selasa, 30 Mei 2000, Tempat Kantor Gubernur Propinsi Tingkat I Lampung;
  112. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Jaminan (Draft 01/06/2000);
  113. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Alur Pengucuran Kredit (Draft 01/06/2000);
  114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPPN nomor PB-583/BPPN/0600 tanggal 2 Juni 2000 kepada PT. TSI tentang Target Asset Disposal Unit untuk Anggaran Tahun 2000;
  115. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk komite eksekutif dan komite kredit Nomor Mem-2060/WW/LWO/BPPN/0600, perihal Notulen Rapat Presentasi BPPN dengan Gubernur Lampung dan DPR Tingkat I Lampung dan DPRD Tingkat II Tulang Bawang tanggal 2 Juni 2000;

*Hal. 16 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bundel fotocopy surat Sjamsul Nursalim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") u.p Cacuk Sudarijanto, ketua BPPN tanggal 12 Juni 2000;
117. 1 (satu) bundel fotocopy Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law surat kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 13 Juni 2000, hal:demand letter (surat klaim) terhadap jaminan perusahaan Dipasena dan Wahyuni ;
118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 414/PDFD/II/VI/00 tanggal 16 Juni 2000 kepada BPPN tentang Asset Disposals dari PT. TSI Tahun 2000, beserta lampirannya;
119. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Komite Eksekutif dan Komite Kredit, From: Dira K. Mochtar, group Head; Thomas Maria, Team Leader; Wahyudi Wijaya, Rel. Mgr, Division: Asset Management Unit LWO-Group VIII; No.: Mem-2060/WW/BPPN/0600, Re: Notulen Rapat "Presentasi BPPN dengan Gubernur Lampung dan DPR Tingkat I Lampung, dan DPRD Tingkat II Tulangbawang; Date: 2 Juni 2000 beserta lampiran berupa 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN PRESENTASI RESTRUKTURISASI HUTANG PETAMBAK PLASMA PT. DCD & PT.WM;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Press Release Adnan Buyung Nasution & Partners Advocates and counselors at law;
121. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Sekretariat KKS dari Dira K, Nomor mem-2709/G VIII-I/LWO/BPPN/0700, perihal Laporan Perkembangan Proses Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 07 Juli 2000;
122. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Cacuk Sudarijanto, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISION: AMC - Group VIII, NOMOR -, RE: Laporan Hasil Kunjungan Kerja sehubungan dengan Kunjungan Kerja Bapak Presiden RI ke Proyek Budidaya Tambak Udang PT. Dipasena Citra Darmaja, DATE:19 Juli 2000 beserta lampiran;

Hal. 17 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-6175/LWO/BPPN/0700 tanggal 19 Juli 2000 perihal Final Report PT. Manajemen Agroindustama Konsultindo;
124. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Misrepresentation dalam MSAА (draft 21 Juli 2000);
125. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT PT. DCD dan PT. WM; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 23 Ruang Meting 2; Tanggal: 25 Juli 2000; Jam: 14:30 s/d 16:45; Tujuan: Rencana penyelesaian hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira Kepada BPPN beserta 1 (satu) lembar daftar hadir peserta;
126. 1 (satu) bundel fotocopy Memo untuk Thomas Maria dari Syamudi YS Nomor Mem-06/TK-BDL/0700, Perihal: Copy Rek. Giro Kolektif, tanggal 26/07/2000;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Ibu Fela Salim KKSK dari Thomas Maria, Nomor Mem-3123/WW/LWO/BPPN/0700 perihal Hasil Pertemuan BPPN dengan PT. Dipasena Citra Darmaja tanggal 26 July 2000;
128. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Thomas Maria dari Syamudi YS, Yohanes G, Nomor Mem-05/TK-BDL/0700, Perihal Copy Rek. Giro Kolektif, tanggal 20 Juli 2000;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Kunto Wibisono dari Thomas Maria, Nomor Mem-3152/WW/LWO/BPPN/0700, perihal Permintaan Perubahan data O/S atas nama PT Dipasena Citra Darmaja, PT. Wachyuni Mandira dan PT Sumarco Makmun Indah pada LWOSTs dan CFR tanggal 27 July 2000;
130. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat BPPN Nomor S-6647/LWO/BPPN/0700, Jakarta, 31 Juli 2000; Kepada Yth GT Group PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD), PT. Wachyuni Mandira (WM); U.p

Hal. 18 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ibu Mulyati Gozali, Bp. Kiky K.; Perihal: Penandatanganan Risalah Pertemuan;
131. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Facsimile transmittal; Fax:577-1465; To Bp. Ario P.-AMC-Loan Workout & Collection; From:bKiky Krisnawan; Date: 16/08/00; Re: Risalah Pertemuan 25/7/2000;
  132. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: misrepresentation dalam MSAA (final Draft 22 Agustus 2000);
  133. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-7404/LWO/BPPN/0800 tanggal 31 Agustus 2000 perihal Pemberitahuan;
  134. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-7415/LWO/BPPN/0800 tanggal 31 Agustus 2000 perihal pemberitahuan;
  135. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Gajah Tunggal Group Nomor 095/GTG/VIII/2000 tanggal 31 Agustus 2000, kepada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, perihal:Penunjukan kantor, konsultan hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR);
  136. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN nomor 1158/Memo/AMI-BPPN/0900 tanggal 5 September 2000 kepada Divisi AMI tentang Corrective Action MSAA BDNI. (beserta lampiran berupa Memo Laporan Perkembangan PKPS BDNI No 1140/MEMO/AMI-BPPN/0900 tanggal 9 Jan 2000);
  137. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 4 (empat) lembar MINUTES OF MEETING DIPASENA CITRA DARMAJA 13 September 2000, 15.00-18.00, WBD, Lt. 26 beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
  138. 3 (tiga) lembar fotocopy Memo BPPN Nomor M-0066/LCD/ BPPN-AMU/0900 dari Dinan, untuk Thomas Maria, perihal Pendapat Hukum

Hal. 19 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



- pelaksanaan eksekusi jaminan perusahaan (Corporate Guarantee)  
PT. DCD tanggal 13-09-2000;
139. 4 (empat) lembar fotocopy dokumen Laporan Kunjungan Team TSI ke PT. DCD Periode 11-15 Sep 2000 (beserta lampirannya);
  140. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira tanggal 19 September 2000, Nomor: S-8006/LWO/BPPN/0900 perihal Undangan Pertemuan;
  141. 3 (tiga) lembar fotocopy Memo BBPN untuk Riswinandi, dari Dasa Sutantio, Nomor 1269/Memo/AMI-BPPN/0900, perihal Rencana call default/guarantee AMC terhadap PT Dipasena Citra Darmaja atas hutang petambak, tanggal 21 September 2000;
  142. 1 (satu) bundel fotocopy memo BPPN untuk Komite Eksekutif nomor Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900, perihal permohonan persetujuan pola dan mekanisme penyelesaian hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 28 September 2000;
  143. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Adnan Buyung Nasution & Partners Advocates an Counselors at law;
  144. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-8481/LWO/BPPN/1000 tanggal 02 Oktober 2000 perihal Pembayaran Hutang;
  145. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen NOTULEN Normalisasi Operasional Tambak Udang PT. DCD; Hari/Tanggal: Selasa, 3 Oktober 2000; Waktu: 10.00 s/d 12.30 WIB; Tempat: Ruang Puskodalops Polda Lampung. (draft);
  146. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan diantaranya selamat datang di BUNISYS PRODUCTION, Setoran Chanelling PT. Dipasena Darmaja;
  147. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN dari Gindo Tampubolon untuk Dira K. Nomor Mem-509/CRRM-GT/1000, perihal Tim Khusus di BPPN Center bandar Lampung tanggal 05 Oktober 2000;

*Hal. 20 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



148. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To: Hendy Herijanto, From: Baruna S. W./Gunawan Setiawan, Date: Oktober 10, 2000, LWOP Ref. No.: Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900, Group Head/TL/AO: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM)-Gajah Tunggal Group;
149. 1 (satu) bundel fotocopy Memo kepada Senior Investneb Commite dari dasa Sutantio No. 1498/memo/AMI-BPPN/1000 perihal Permohonan Keputusan Komite Eksekutif BPPN atas PKPS BDNI dan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
150. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar HASIL PERTEMUAN DENGAN PETANI PLASMA DIPASENA P3UW Tanggal 16 Oktober 2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
151. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To Hendy Herijanto, From: Baruna S. W./Gunawan Setiawan, Date: Oktober 17, 2000, LWOP Ref. Nomor Mem-4353/WW/LWO/BPPN/0900-Revisi, Group Head/TL/AO: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM)-Gajah Tunggal Group;
152. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Cacuk Sudarijanto, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR -, RE: Laporan Hasil Pertemuan Perwakilan Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dengan Deputy Menko Perekonomian/Sekretaris KKSK di Kantor Bappenas, tanggal 17 Oktober 2000 dan dengan BPPN tanggal 18 Oktober 2000; DATE: 17 Oktober 2000;

*Hal. 21 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen yang terdiri dari 1 (satu) lembar RESUME HASIL PERTEMUAN PETANI PLASMA DIPASENA P3UW DENGAN KANTOR MENKO PEREKONOMIAN/SKRETARIAT KSKS TANGGAL 17 OKTOBER 2000 beserta 4 (empat) lembar lampirannya;
154. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH RAPAT DENGAN GROUP GADJAH TUNGGAL, Tanggal: 17 Oktober 2000; Gajah Tunggal Group: Mulyati Gozali, Kiki Krisnawan; BPPN: Dasa Sutantio, Indrawati Darmawan, Rionald S;
155. 3 (tiga) lembar fotocopy memorandum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Negosiasi dengan DCD, tanggal 12 September 2000, (Draft I);
156. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (P3UW) DENGAN BPPN TANGGAL 18 OKTOBER 2000;
157. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (P3UW) DENGAN BPPN TANGGAL 23 OKTOBER 2000;
158. 1 (satu) bundel fotocopy memorandum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional, subject: Call Guarantee, date: 30 Oktober 2000;
159. 2 (dua) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Gindo, dari Thomas Maria, Nomor Mem-5026/LWO/BPPN/1100, perihal Setoran PT. DCD sebesar 13 M dan Tim Khusus di BPPN Center Lampung, tanggal November 07, 2000;
160. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Memo BPPN Nomor Mem-5026/LWO/BPPN/1100, RE: Setoran PT. DCD Sebesar Rp. 13 M dan Tim Khusus di BPPN center - Lampung; Tanggal 7 November 2000.
161. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PB-1023/BPPN/1100, Kepada: Bapak Sjamsul Nursalim; tanggal: 23 November 2000;

Hal. 22 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor:PB-1069/BPPN/1200, Kepada: Bapak Sjamsul Nursalim; tanggal: 13 Desember 2000;
163. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen bertuliskan Ario Purboyo, from Dira K, To Yohanes Arwin, subject RE Hasil Rapat dengan bupati lampung utara;
164. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN No.PROG-3671/BPPN/1200; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan; tanggal: 19 Desember 2000;
165. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor PROG-3672/BPPN/1200; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Eksekusi Jaminan Perusahaan, tanggal 19 Desember 2000;
166. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat SJAMSUL NURSALIM kepada Bapak EDWIN GERUNGAN tanggal 19 Desember 2000;
167. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Sainan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor KEP.02/K.KKSK/03/2001 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 29 Maret 2001;
168. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
169. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/12/2001 tanggal 11 Desember 2001;
168. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Project Jade: Tire Business Valuation, Petrochemical Business Valuation, dan Laporan Normatif Pinjaman Diberikan;
169. 2 (dua) lembar surat Deloitte Touche Business & Management Consultant kepada Bapak Tunggul Rajagukguk koordinator tim

Hal. 23 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- verifikasi ATK BPPN tanggal 14 Januari 2001 perihal: Hasil Verifikasi Sementara (Draft) Kewajiban Gajah Tunggal Grup (GT Group);
170. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 38/M Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001;
  171. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat umum pemegang saham tahunan PT Tunas Sepadan Investama Nomor 51;
  172. 1 (satu) bundel fotocopy surat BPPN kepada PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-3510/LWO/BPPN/0501 tanggal 16 Mei 2001 perihal Pelimpahan Penanganan WM ke Legal Litigasi;
  173. Notulen Rapat Pertemuan antara:
    - BPK RI dan Para Mantan Pejabat BPPN tanggal 23 Mei 2001;
    - BPK RI dan PT Bahana Securities tanggal 22 Mei 2001;
  176. Risalah Pembahasan antara Sub Tim 4 BPK RI dengan Divisi AMI BPPN mengenai MSAA, 13 (tiga belas) lembar draft risalah pembahasan antara Sub Tim 4 dan 7 BPK-RI dan Pemegang Saham Bank BDNl mengenai MSAA dan JKPS beserta lampiran;
  177. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Cek Fisik Saham tanggal 22 Juni 2001 berkaitan dengan perusahaan yang dialihkan kepada BPPN dalam rangka pelaksanaan MSAA PT. BDNl Tbk. dan Deed of Transfer (DOT) Nomor 38 sampai dengan 45;
  178. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen ATK Correction Review - Confirmation (ACRC);
  179. Memo Nomor Mem-5148/LWO/BPPN/0901 tertanggal 20 September 2001 perihal Pelaporan Perbandingan Keputusan KKSK dengan Proposal Debitur;
  180. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MINUTES OF MEETING; tanggal 16 November 2001;
  181. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen yang didepannya bertuliskan tangan antara lain; "Robertus; (1) Kembalikan ke Restrukturisasi; (2) Anda...; DISPOSISI PAK PUTU";
  182. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Tentang Penanganan dan Pengelolaan Data

*Hal. 24 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



- Aktiva Inti pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional nomor: SK-488/BPPN/0102;
183. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Sidang Kabinet Mengenai Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) di BPPN;
  184. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/03/2002 tanggal 18 Maret 2002;
  185. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002;
  186. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/ M Tahun 2002 ... "kedua: Mengangkat Sdr Dr. Ir. Syafruddin Arsyad Temenggung, M.R.P. sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 22 April 2002. (beserta lampiran);
  187. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SK-1080/BPPN/0402 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 24 April 2002..(draft);
  188. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1080/BPPN/0402 tertanggal 24 April 2002 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Unit Kerja Pada BPPB;
  189. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-89/M-BUMN/2002 tertanggal 1 Mei 2002 tentang Pengangkatan M. Syahril sebagai Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit BPPN;
  190. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KKSK/05 2002 tertanggal 13 Mei 2002 perihal Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan Hasil Rapat KKSK tanggal 13 Mei 2002 beserta lampirannya;
  191. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor Kep.01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang

Hal. 25 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Berdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13 Mei 2002;
192. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1265/BPPN/0602 tertanggal 17 Juni 2002 tentang Prosedur Pemberian Persetujuan atas Kegiatan Tertentu Pada BPPN;
  193. Keputusan KSK Nomor Kep.01/K.KSK/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002;
  194. Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2002;
  195. Keputusan Sidang Kabinet tertanggal 7 Maret 2002;
  196. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya Atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham;
  197. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Hutabarat, Halim & Rekan dan Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad nomor 0514/BPN-0122/IV/02/PMH dan no: 2064/AR/JS/02 tanggal 8 April 2002 tentang Laporan Gabungan Final Verifikasi Menyeluruh BLBI PT. BDNI (BBO);
  198. 1 (satu) bundel fotocopy Struktur Organisasi BPPN berdasarkan SK-1080/BPPN/0402 tanggal 24 April 2002;
  199. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Dokumen BPPN Lampiran 9 Formulir Penetapan Alokasi Bobot Penilaian & Nama Panitia Penilaian, Jenis Jasa: Keuangan, Bidang Jasa: Konsultan Keuangan, Divisi Pemrakarsa: AMI, Ditandatangani oleh Shinta Loekito (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Lucy Susiana Noor (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Hapsari Sinta Rini (Kabag Keuangan);
  200. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. TUNAS SEPADAN CEMERLANG MANAJEMEN, kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p. Bpk. Taufik Mappaenre Ma'roef -Deputi Ketua Aset

Hal. 26 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Investasi; tanggal 2 Mei 2002, ditandatangani Mulyati Gozali;

201. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 5 Formulir Seleksi Daftar Rekanan Mampu BPPN, Nama DRM 1. Dedi Muliadi & Rekan, 2. AAJ Associates, 3. Indopremier Capital, Diusulkan Oleh: Rozani Ismail (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Lucy Susiana Noor (Staff Keuangan), Disetujui Oleh: Hapsari Sinta Rini (Kabag Keuangan);
202. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To Ivan Soemekto, Kadiv Penjualan Aset Kredit; From Adnan Hamid; NOMOR Mem-1363/LD/BPPN/0502; tanggal 21 Mei 2002;
203. Disposisi Memo dari Deputi Ketua AMK kepada Kepala Divisi Pengelolaan Aset Kredit AMK BPPN;
204. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan kepada KKSK, Prinsip Penyelesaian PKPS Pasca TBH KKSK, MSAA Sjamsul Nursalim, 27 Agustus 2002;
205. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat BPPN nomor PB-1828/BPPN/0902 tanggal 16 September 2002 kepada Bapak Sjamsu Nursalim Perihal Outstanding Issues;
206. 1 (satu) bundel fotocopy surat Sjamsul Nursalim kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p Taufik Mappaenre Ma'roef, tanggal 3 Oktober 2002;
207. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN dari: Taufik Mappaenre Maroef, Kepada: Bapak Harry A.S. Sukadis, Nomor: Mem-373/TME/AMI-BPPN/1102 , Perihal Permohonan Pengadaan Jasa Konsultan, tanggal 12 November 2002;
208. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Internal Memo BPPN From Melanie Halim, To: Taufik Mappaenre Maroel, Nomor 993/meme/BPPN-DMK/1102, RE: Tanggapan Memo AMI nomor Mem-373/Tme/AMI-BPPN/1102 perihal permohonan Pengadaan Jasa Konsultan, Date: 20 November 2002;
209. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Taufik Mappaenre Maroef To Bapak Sumantri Slamet I.S, Nomor Mem-431/Tme/AMI-BPPN/1202, RE: Pengadaan Konsultan Keuangan untuk melakukan

Hal. 27 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- proses Financial Due Diligence ("FDD") atas Acquisition Companies MSA-A-Sjamsul Nursalim, Date: 12 Desember 2002;
210. Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-105/BPPN/0203 tertanggal 28 Februari 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-1080/BPPN/0402 tentang Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Unit Kerja pada BPPN;
  211. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SK-185a/BPPN/0403 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 1 April 2003;
  212. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Terms of Reference untuk Konsultan Keuangan Independen dalam rangka uji tuntas keuangan atas aset-aset yang akan diserahkan kepada BPPN/PT Tunas Sepadan Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham PT BDNI;
  213. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Terms of Reference For Appointement of Advisor to Conduct Financial Due Diligence of Asset under PT Tunas Sepadan Investama ("TSI");
  214. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN Nomor Memo-787/MS/AMK/BPPN/0803 tanggal 08 Agustus 2003;
  215. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Tahap 2 PT Tunas Sepadan Investama Nopember 2003 PT ERNST & YOUNG;
  216. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Bapak Syafrudin A. Temenggung, Ketua BPPN, From Taufik Mappaeure Maroef; Nomor Mem-617/Tme/AMI-BPPN/1203; tanggal 16 Desember 2003;
  217. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor Kep.01/K.KKSK/02/2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 4 Februari 2004;
  218. Keputusan KSK Nomor Kep.02/K.KKSK/02/2004 tertanggal 13 Februari 2004 perihal Kebijakan Penyehatan Perbankan dan

*Hal. 28 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restrukturisasi Utang Perusahaan berdasarkan hasil rapat KKSK tanggal 13 Februari 2004;

219. Keputusan KKSK Nomor Kep.07/K.KKSK/02/2004 tanggal 25 Februari 2004;
220. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-15/MBU/2004 tertanggal 27 Februari 2004, tentang Pengangkatan Mohammad Syahrial sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);
221. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tertanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN beserta lampirannya;
222. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2004 tertanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset;
223. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004;
224. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 83/KMK.01/2004 tanggal 27 Februari 2004;
225. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor SK-50/BPPN/0304 tentang Struktur Organisasi, Fungsi Dan Tugas Unit Kerja pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional tanggal 15 Maret 2004;
226. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004;
227. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-150/MBU/2004 tanggal 24 Maret 2004 kepada Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Perihal: SK KKSK Nomor KEP.01/K.KKSK/03/2004 tanggal 17 Maret 2004;
228. Keputusan KKSK Nomor Kep.03/K.KKSK/04 tanggal 26 April 2004;
229. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004;
230. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Komite Eksekutif BPPN tanggal 13 Januari 2004, Jam 11.00-12.30 WIB, Tempat:

*Hal. 29 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Rapat Ketua, Lantai 24 Wisma Danamon Aetna, Pimpinan Rapat Ketua BPPN;
231. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Memo dari Taufik Mappaenre Maroef kepada Bp. Syafruddin A. Temenggung, tanggal Februari 2004, Perihal: Laporan Penyelesaian Kewajiban Sjamsul Nursalim berdasarkan Master Settlement and Acquisition Agreement pada tanggal 21 September 1998 berikut dengan perubahan dan penambahannya;
  232. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima ke Departemen Keuangan RI, tanggal 27 Februari 2004;
  233. 1 (satu) bundel asli Akta Copie Collatione Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 Tanggal 12 April 2004 Notaris MARTIN ROESTAMY antara Sdri. ITJIH SJAMSUL NURSALIM dengan sdr. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
  234. Lampiran 4 Susunan Urutan Pemenang yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Ringkasan Hasil Penilaian Perusahaan Penilai Aset BPPN, Nama Petugas Shinta Loekito, Tanggal Penilaian 22/04/04, tanpa tanda tangan;
  235. Lampiran 5 Rincian Hasil Penilaian yang berisi 5 (lima) lembar fotokopi legalisir A. Referensi Penilaian & Perhitungan Bobot Aspek Kualitatif dengan Nama Calon Penyedia Jasa: AAJ dan IPC;
  236. SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tanggal 26 April 2004 dan Surat tertanggal 25 Mei 1999;
  237. 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa Nomor: PKS-116/BPPN/PJ/0404 tanggal 26 April 2004 antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan PT. Affia Arya Jasa Kapita beserta lampirannya;
  238. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Departemen Keuangan Republik Indonesia; Berita Acara Serah Terima Dokumentasi Aset Dalam Rangka Pengelolaan Aset; BAST 275/A.4/2004; 10 Juni 2004;
  239. 4 (Empat) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.01/2005 tentang

Hal. 30 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan nilai hak tagih Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
240. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Menteri Keuangan RI Nomor: ST-19/MK/2005 tanggal 3 Maret 2005;
  241. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005;
  242. 8 (delapan) lembar fotokopi dokumen Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/KMK.01/2005 tentang Tim Pembersihan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
  243. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 212/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005;
  244. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO dengan Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal cetak 6 Januari 2009;
  245. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Client Portfolio PT. BINA ARTHA PARAMA per 7 Januari 2009;
  246. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Daftar Transaksi atas nama PT. HAKEA ARSYA CORPORA (JH051) per 22 Desember 2008 s.d. 7 Januari 2009;
  247. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Trade Confirmation atas nama Client JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal (Trade Date) 8 Januari 2009;
  248. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tabel-A tanggal 8 Januari 2009 Jam 16.00 WIB;
  249. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Tabel-B tanggal 8 Januari 2009 Jam 16.00 WIB;
  250. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan Pajak 2008 atas nama SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, beserta lampirannya;
  251. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Trade Confirmation a.n. Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal (TRX Date) 7 April 2009;

Hal. 31 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO dengan Client: JH051 HAKEA A CORPORA, PT. tanggal cetak 8 April 2009;
253. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. TRANSPACIFIC SECURINDO: Daftar Transaksi a.n. PT. HAKEA ARSYA CORPORA (JH051) per 6 April 2009 s.d. 7 Maret 2009;
254. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "lampiran A tanggal 24 Maret 2004, BAST Nomor 275/A.4/2004 Tanggal 10 Juni 2004...";
255. 1 (satu) buah buku agenda BNI warna hitam yang di dalamnya terdapat buku Peraturan Tugas & Kewenangan BPPN;
256. 1 (satu) bundel asli dan fotocopy dokumen Monthly Fund Requirements 2015 FORTIUS Corporation beserta lampirannya;
257. 1 (satu) lembar asli surat tulisan tangan dengan tinta warna biru tertanggal 9 Desember 2010 beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen struktur korporasi lengkap Fortius Group dan perincian jumlah saham dan susunan pengurus perusahaan;
258. 1 (satu) bundel printout Daftar Riwayat Hidup dan Curriculum Vitae atas nama SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
259. 1 (satu) bundel fotocopy Transkripsi Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 7 Maret 2002 Di Gedung Utama Sekretariat Negara RI;
260. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 7 Maret 2002 Di Gedung Utama Sekretariat Negara Nomor Sid.K.7.3.2002;
261. 1 (satu) bundel fotocopy Undangan Rapat Terbatas Nomor : UN.47 tanggal 10 Februari 2004 beserta lampirannya;
262. 1 (satu) bundel fotocopy Transkripsi Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 Di Istana Negara Tentang 1. Soal Gas, 2. Kebijakan Agrobisnis Gula, 3. Stock Beras Nasional, 4. Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN;
263. 1 (satu) bundel fotocopy Risalah Rapat Terbatas Tanggal 11 Februari 2004 Tentang Kebijakan Agribisnis Gula;

Hal. 32 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 3/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang Pengambil-Alihan Operasi PT. BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank;
265. 4 (empat) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 43/BPPN/1998 tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT. BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank Nasional;
266. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1996, 1995 dan 1994;
267. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1997 dan 1996 (KAP Hans Tuanakotta & Mustofa);
268. 1 (satu) bundel fotocopy LDD BDNI Folder 2 - dari 3;
269. Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1998 dan 1997 (KAP Hans Tuanakotta & Mustofa);
270. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perhitungan JKPS BDNI (BBO), yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Ernst & Young tentang BDNI, Report on Agreed Upon Due Diligence Procedures tanggal 15 Mei 1998;
271. 1 (satu) bundel fotocopy Surat LUBIS-GANIE-SUROWIDJOJO no: 891/LGS/VI/1998 tanggal 4 Juni 1998 tentang Laporan Pemeriksaan (Due Diligence) Hukum Terbatas, beserta lampiran;
272. 2 (dua) bundel fotocopy dokumen Lampiran Laporan TATP;
273. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Neraca Terinci Harian Konsolidasi, Kantor Pusat Non Operasional PT. BDNI periode 21 Agustus 1998;
274. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Konsolidasi Jakarta dan Luar Kota, PT. BDNI (BBO) per 21 Agustus 1998;
275. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Review Terbatas atas Posisi Dana Pihak Ketiga PT BDNI (BBO) per 21 Agustus 1998, beserta lampiran;
276. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan (KMR) tanggal 31 Agustus 2000 berjudul Komentar KMR atas MSAА tertanggal 21 September 1998 antara Sjamsul Nursalim dan BPPN sebagaimana ditambah dan diubah kemudian;

Hal. 33 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



277. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen MSA sdr. SJAMSUL NURSALIM, Schedule 2.4, Draft Exhibit A for MSA, Letter of Agreement 6 November 1998, Side Letter, Supplemental Agreement to MSA, Amendment to MSA, List of Assets/Companies Proposed by Gajah Tunggal Group;
278. Proposed Jade Group - IBRA Agreement 21 September 1998;
279. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PricewaterhouseCoopers nomor 981414/hsh/irt tanggal 6 November 1998 kepada BPPN tentang Laporan Pelaksanaan Pembekuan Kegiatan Usaha PT. BDNI Tbk., beserta lampiran;
280. 2 (dua) lembar fotocopy Memorandum Kantor Hukum Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. tanpa nomor tanggal 3 Desember 1998 kepada BPPN tentang Issues in Structuring and Closing Shareholder Group Transactions.;
281. Draft Kronologis Proses PKPS BDNI;
  1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Valuation & Agreement, yang terdapat di dalamnya dokumen berikut ini;
  2. Surat Lehman Brothers 31 Desember 1998;
283. Summary of BDNI Settlement Amounts;
284. Super Holding Ownership at Proposed Discount Rates;
285. Comparison Summary of the Settlement Amount Calculation;
286. Shareholder Loan Data Summary;
287. Jade Asset Valuation Analysis;
288. IBRA's Valuation of Jade's Liabilities and Assets;
289. Jade Group Negotiation Summary;
290. Jade Group Company Summary;
291. Discounted Cash Flow Analysis; dan lain lain;
292. 1 (satu) bundel fotocopy Memorandum Kantor Hukum Morgan, Lewis & Bockius LLP. tanpa nomor tanggal 21 Januari 1999 tentang Transfer of Contract Agreement-BDNI;
293. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Memo AMI BPPN mengenai shareholder settlement dan shareholder loan;

*Hal. 34 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



294. Issues Pertaining to the Gajah Tunggal Group Shareholder Settlement;
295. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kronologis Proses PKPS BDNI;
296. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KKP Perhitungan JKPS BDNI (BBO), yang berisi:
  2. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Calculation of BDNI's Liabilities and Assets (as per Negotiation Team) ;
297. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPPN berjudul Issues Pertaining to the Gajah Tunggal Group Shareholder Settlement tanggal 16 Februari 1999;
298. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Proyeksi Kewajiban Interbank Debt Exchange Offer (EO) BBO/BBKU oleh Bank Indonesia;
299. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pembayaran Trade Finance dan Interbank Debt per 25 Juni sampai dengan 23 Desember 1998;
300. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Rincian Kewajiban Bank yang telah Dibayar oleh Pemerintah sampai dengan 30 Juni 2001;
301. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPPN tentang Talangan Dana Operasional BBO-BBKU periode tanggal beku sampai Maret 2001; dan lain lain;
302. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Jawaban Untuk Daftar Pertanyaan BPK untuk Financial Advisor BDNI MSAA;
303. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PKPS BDNI - Laporan Pendahuluan dan Resume atas Pemeriksaan MSAA BDNI;
304. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kronologis 3 BBO (BDNI, BUN, dan MODERN);
305. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kantor Hukum Kartini Muljadi & Rekan nomor 394/KMR/KM/2001/BPPN-44 tanggal 25 April 2001 tentang MSAA antara sdr. SJAMSUL NURSALIM dan BPPN tertanggal 21 September 1998 sebagaimana diubah atau ditambah;

*Hal. 35 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. TSI tentang Monthly Management Report PT. DCD Periode 1999 (April, September, Desember) dan 2000 (Maret, Juni, September dan Oktober);
307. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tim Pemberesan PT. BDNI (BBO) - Bank Liabilities BPPN nomor 172/PTP-BL-BDNI/IX/1999 tanggal 6 September 1999 kepada BBPN tentang Hasil Verifikasi Deposits Milik Group PT. BDNI Tbk. (BBO), beserta lampiran dan lain lain;
308. Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited Tahun 1999;
309. 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy dokumen tabel daftar aset fix PT. BDNI dalam Buku 1 sampai dengan Buku 4 (kode Nomor Lemari);
310. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berlabel "Project Jade": Fixed Assets BDNI (Appendix D);
311. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. BDNI Tbk. - BBO Tahun 1999 tanggal 30 Juni 2000, Kantor Akuntan Publik: AMM. Jogasara, Akuntan;
312. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy dokumen Laporan Kronologis PKPS BDNI oleh Sub Tim 7 PKPS BPK RI;
313. Unaudited Financial Statement for the Month Ended Des 2000;
314. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Danareksa, dan Lehman Brothers Ltd. tanggal 6 Januari 2000 kepada BPPN tentang struktur settlement dan penilaian aset terkait pembayaran hutang dari debitur yang termasuk di antaranya PT. BDNI;
315. Surat Bahana-Danareks-Lehman Brothers 6 Januari 2000;
316. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bahan Presentasi Valuation (Bagindo Quinno) tanggal 26 April 2001, yang berisi: 2 (dua) lembar fotocopy Surat BPPN No: PROG-3595/BPPN/1100 tanggal 4 Desember 2000 kepada Lehman Brothers, tentang permintaan dokumen mengenai proses negosiasi MSAA;

Hal. 36 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 06/02/Auditama II/AI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Laporan Audit Investigasi Penyaluran dan Penggunaan BLBI: PT. BDNI (Bank Beku Operasi);
318. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kantor Hukum LGS nomor 2731/LGS/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000 kepada BPPN tentang Final Pendapat Hukum dan Laporan Hasil Pemeriksaan Hukum sehubungan dengan MSSAA tanggal 21 September 1998 oleh dan antara BPPN dan SJAMSUL NURSALIM, beserta lampiran Laporan LGS tersebut tertanggal 10 Oktober 2000;
319. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Sub Tim I BPK RI, yang meliputi:
  - 319.1. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen Risalah Pembahasan antara Sub Tim I BPK-RI dengan Divisi AMI BPPN mengenai PKPS BDNI pada 4 Desember 2000 di Gd. Danamon Lt.9 Jakarta;
  319. 2. 12 (dua belas) lembar fotocopy dokumen Pokok-pokok Masalah Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Sub Tim 1 PKPS per 8 Desember 2000;
  319. 3. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Pokok-pokok Masalah Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Sub Tim I PKPS;
  319. 4. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen poin-poin terkait MSAA tanggal 21 September 1998 Mr. Sjamsul Nursalim PT. BDNI;
  319. 5. 4 (empat) lembar fotocopy print out email antara sdr.PARADON NAPITULU (Kasub Tim 7 PKPS BPK RI) dengan sdr. RIONALD SILABAN tentang Dokumen evaluasi asset PS BDNI oleh Lehman Brothers;
320. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Jade Gropu Negotiation Summary;
321. 1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Keuangan Konsolidasi PT. DIPASENA CITRA DARMAJA & anak perusahaannya:

Hal. 37 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited Tahun 2000;
322. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bahan Presentasi berjudul "Valuation" oleh Bagindo Quirinno tanggal 26 Januari 2001 dan lain lain, (beserta surat BPPN Nomor S-38/DIR-AMI/BPPN/0201 Tanggal 22 Feb 2001 kepada Lehman Brothers, Re : Presentation of Asset Valuation Under Sjamsul Nursalim MSA);
323. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI nomor 6/AI/KST-7/2/2001 tanggal 13 Februari 2001 tentang Laporan Kronologis PKPS Bank BDNI beserta lampiran 5 (lima) lembar fotocopy dokumen Laporan Audit Investigasi PKPS BDNI;
324. 1 (satu) lembar fotocopy Surat BPK RI Nomor 15/A1/KST-7/2/2001 tanggal 23 Februari 2001 kepala Divisi AMI BPPN;
325. 1 (satu) bundel fotocopy Surat BPPN Nomor 360/AMI-BPPN/0401 tanggal 18 April 2001 kepada BPK RI tentang Penyampaian Kerta Kerja Lehman Brothers;
326. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Hasil Verifikasi Assets Transfer Kit PT. BDNI - BBO per 11 Maret 1999 oleh Kantor Akuntan Publik Deloitte Touche;
327. Notulen Rapat Tim Audit Investigasi BPK dengan PT. Danareksa Sekuritas selaku FA BPPN;
328. Notulen Rapat 14 Mei 2001 tentang Pertemuan dengan PT. Danareksa;
329. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/03/Auditama II/AI/05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Laporan Audit Investigasi atas Pengelolaan Jaminan BLBI PT.BDNI (BBO);
330. Jawaban BPPN atas Pertanyaan BPK dan Memo No: Mem-2776/LWO/BPPN/0501 beserta lampiran dan lain lain;
331. Nota Dinas Tim Audit BPPN 18 Mei 2001;
332. Kertas Kerja Pemeriksaan Notulen & Dokumen Lainnya;

Hal. 38 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



333. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen surat dari PT Bahana Securities, PT Danareksa, Lehman Brothers (Indonesia) Ltd kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Up Bapak Mahmudin Yasin (Deputy Chairman) Perihal: Validasi atas dokumentasi proses Penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) Salim Group, Gajah Tunggal Group, dan Hasan Group tanggal 12 Juni 2001;
334. Daftar Pertanyaan untuk FA dan Jawaban mengenai Asset Valuations (draft, tanggal 22 Juni 2001);
335. Program Pemeriksaan atas 12 Operating Companies yang berada di bawah Pengelolaan PT. Tunas Sepadan Investama;
336. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/04/Auditama II/AI/05/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Laporan Audit Investigasi atas PKPS PT. BDNI (BBO);
337. Surat BPK RI nomor 01/AI/WKT/07/2002 tanggal 11 Juli 2002 tentang Permintaan dokumen SKP LB PPh Badan PT BDNI Tahun 1997;
338. 1 (satu) bundel asli print out dokumen PT. ERNST & YOUNG INDONESIA berupa Catatan Daftar Dokumen BPPN-TUNAS SEPADAN INVESTAMA dan BDNI-DIPASENA CITRA DARMAJA yang Telah Dimusnahkan, Mei 2017;
339. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
340. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen berupa surat Kantor Hukum LGS (Lubis Ganie Surowidjojo) Ref. Nomor 2352/LGS/IX/2000 Tanggal 5 September 2000; Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Hal: Pendapat Hukum Awal Sehubungan Dengan Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998 Oleh Dan Antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") dan Sjamsul Nursalim ("SN");

*Hal. 39 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



341. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Mei 2002; Kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan Pemerintah Republik Indonesia; Hal: Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Sjamsul Nursalim Untuk Memenuhi Kewajiban-Kewajibannya Dalam Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998;
342. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa surat Tim Bantuan Hukum Komite Kebijakan Sektor Keuangan Tanggal 29 Mei 2002; Kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan Pemerintah Republik Indonesia; Hal: Pendapat Hukum Atas: (i) Kepatuhan Sjamsul Nursalim Sebagai Pemegang Saham PT BDNI, Tbk. Untuk Memenuhi Kewajiban-Kewajibannya Dalam Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998, dan (ii) Tindakan-tindakan Hukum Yang Dapat Diambil Pemerintah;
343. Project Jade: Shrimp Model dan Shrimp Business Valuation;
344. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen draft Temuan BPK RI atas Realisasi PKPS PT. BDNI. Tbk. dengan Skema MSAA tidak Mencapai Sasaran yang Diharapkan, beserta lampirannya;
345. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama nomor 143 tanggal 23 Desember 1988 Notaris JIMMY SIMANUNGKALIT, SH;
346. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Pengakuan Hutang nomor 16 tanggal 19 Desember 1990 Notaris LIANAWATI TJENDRA, SH;
347. Perjanjian Kerjasama antara PT. DCD dan Koperasi;
348. Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja antara BDNI dan petambak plasma;
349. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambak Budidaya Udang PT. WACHYUNI MANDIRA;
350. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Kerja Sama nomor: 67 tanggal 25 Oktober 1996 Notaris DJONI, SH (berserta fotokopi KTP atas nama Djoni,SH);

*Hal. 40 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351. Perjanjian Kerjasama PT. WM dan petambak plasma;
352. Rekening Koran BDNI nomor 390-2-02884-1;
353. Rekening Koran Koperasi Mina Wachyuni Mandiri pada BDNI nomor rekening 360-2-00379-7;
354. Rekapitulasi Saldo Hutang Bank Petambak + Rekapitulasi Transaksi Angsuran, Bunga dan Biaya Bank PT. DCD & WM;
355. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 092/PDFD/1/X/99 tanggal 13 Oktober 1999 kepada BPPN bahwa unperformed farmer loan per 30 April 1999 sebesar Rp. 2,2 trilyun rupiah;
356. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 160/Dir/1/XI/1999 tanggal 9 November 1999 kepada BPPN terkait Rekomendasi atas Dipasena Group dan Petani Tambak;
357. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. TSI nomor 271/Dir/1/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 kepada BPPN terkait Rekomendasi Negoisasi Ulang dengan SN, beserta lampirannya;
358. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AMC Loan Work Out BPPN tertanggal April 2000 berjudul Usulan Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM;
359. 1 (satu) bundel fotocopy Farmers Loan Restructuring PT Dipasena Citra Darmaja oleh PT. Tunas Sepadan Investama April 2000;
360. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Dipasena Citra Darmaja kepada Badan penyehatan Perbankan Nasional No. SCF/DCD/043/MG/00 tanggal 7 April 2000;
361. Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah Milik Plasma, dan lain lain;
362. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen AMC Loan Work Out BPPN tertanggal Mei 2000 berjudul Konsep Restrukturisasi Kredit Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM;
363. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen MA Consultants tertanggal Mei 2000 berjudul Report Verifikasi dan Re-Strukturisasi Hutang Petani Tambak Udang Windu PT. DCD & PT. WM;

Hal. 41 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



364. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. Dipasena Citra Darmaja Nomor S-4041/LWO/BPPN/0500 tanggal 19 Mei 2000 perihal Inventarisasi Asset Petambak Plasma dan PT. DCD;
365. 1 (satu) bundel fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 22 Mei 2000 kepada AMC-Loan Work Out & Collection Badan Penyehatan perbankan nasional, perihal Klarifikasi Setoran Pembayaran Rp.13.000.000.000,-;
366. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Memorandum dan draft Memorandum Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, kepada BPPN terkait BDNI, PT. DCD, PT. WM, dan petani tambak plasma;
367. 1 (satu) bundel fotocopy Draft ke 2 Laporan inventarisasi peralatan dan perlengkapan tambak plasma Plasma PT. DCD;
368. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perhitungan Kewajiban Hutang Pokok dan Bunga PT. DCD dan PT. WM per 31 Oktober 2000;
369. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME HASIL PERTEMUAN PETAMBAK PLASMA DIPASENA (TP3T, Plasma Peduli, Plasma Netral) DENGAN BPPN TANGGAL 1 NOVEMBER 2000 beserta 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir;
370. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira tanggal 03 November 2000, Nomor S-9531/LWO/BPPN/1100 perihal Undangan Pertemuan;
371. 1 (satu) bundel fotocopy Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro counsellors at law facsimile transmission form 21 November 2000 untuk Wemphy Wasis/Dinan Sufendi badan penyehatan perbankan nasional dari: Emir Nurmansyh, subject Dipasena;
372. 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH MEETING "Kebijakan Penyelesaian Konflik Horizontal Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja"; Tanggal: 8 November 2000; Jam: 09.30 s/d 14.30 WIB; Tempat: Tahap 1: Ruang Sakai Sembayan kantor

*Hal. 42 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



- Gubernur Lampung, Tahap 2: Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. (draft);
373. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT DCD; Tempat Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 11 Ruang Meeting D3; Tanggal: 08 November 2000; Jam: 14:00 s/d 16:00; Tujuan: Rencana penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD dan WM kepada BPPN;
374. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat Dipasena dan BPPN, Jakarta, 08 November 2000;
375. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-10019/LWO/BPPN/1100 tanggal 20 November 2000 perihal Undangan Pertemuan;
376. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN PENYELESAIAN KREDIT DCD; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 26 Ruang Meeting D3; Tanggal: 24 November 2000; Jam: 14:00 s/d 16:00; Tujuan: Rencana penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD dan WM kepada BPPN beserta lampirannya. (draft);
377. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Rapat PT. Dipasena Citra Darmaja / PT. Wachyuni Mandira dengan BPPN; Jakarta, 24 November 2000; WBD Lt. 26 Ruang 6B;
378. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor: S-10315/LWO/BPPN/1100 tanggal 29 November 2000 perihal Undangan Pertemuan;
379. 1 (satu) bundel fotocopy Surat PT. DCD nomor 027/DCD-MG/XI/00 tanggal 30 November 2000 kepada BPPN terkait tindak lanjut atas

Hal. 43 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hasil pemeriksaan Kantor Konsultan Hukum ABNR perihal SHM atas tanah tambak plasma PT. DCD dan PT. WM, beserta lampirannya;
380. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan PT. DCD / PT. WM dan BPPN, Jakarta, 04 Desember 2000;
  381. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 21 Desember 2000, Nomor S-10989/LWO/BPPN/1200, perihal: Parameter Restrukturisasi Hutang Debitur yang berlaku sebagai acuan di BPPN;
  382. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Kepada BPPN; Nomor 118/KK/1200; tanggal 22 Desember 2000;
  383. 2 (dua) lembar fotocopy surat PT. WACHYUNI MANDIRA kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Up. Bpk. Sumantri Slamte Nomor 119/KK/1200 tanggal 22 Desember 2000;
  384. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA dan PT. WACHYUNI MANDIRA, nomor S-150/LWO/BPPN/0101 tanggal 12 Januari 2001 perihal Undangan Pertemuan;
  385. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN BPPN dengan Perwakilan Petambak Plasma P3UW; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 23 ruang Meeting D1; Tanggal: 15 Januari 2001; Jam: 10:30 s/d 12:00; Tujuan: Status Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja.;
  386. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen DAFTAR HADIR RAPAT DIPASENA 17 JANUARI 2001;
  387. 3 (Tiga) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Deputy Ketua, Bpk. Irwan Siregar; dari: Dira K. Mochtar, Thomas Maria, Wahyudi Widjaya; NOMOR Mem-185/LWO/BPPN/0101; tanggal: 17 Januari 2001;

*Hal. 44 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. 1 (satu) bundel fotokopi memo BPPN untuk Komite eksekutif nomor Mem-320/WO/BPPN/0101 perihal Restrukturisasi Hutang Petambakan plasma DCD dan WM tanggal 24 Januari 2001;
389. 2 (dua) lembar fotocopy Credit Risk Evaluation Memo (CREW) BPPN WOP Ref. Nomor Mem-320/LWO/BPPN/0101;
390. 1 (satu) bundel fotocopy Executive Summary PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD);
391. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT Dipasena Citra Darmaja, Nomor S-1271/LWO/BPPN/0201 tanggal 19 Pebruari 2001 perihal Undangan pertemuan;
392. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Minutes of Meeting, BPPN Name of Account Officer: Wahyudi Widjaya, Andreas Setiadi, Ario Purboyo; Date/Place of Meeting: 20 Februari 2001, BPPN Wisma Bank Danamon Lt. 25 Ruang D1; Attendees: BPPN: Riswinandi-Division Head LWO II, Dira K. Mochtar-Group Head LWO VIII, Thomas Maria-Team Leader I LWO VIII, Ario Purboyo- Associate LWO VIII, Baruna-Risk Management Officer; DCD: Mulyati, Kiki Krisnawan, Kisyuwono, Trisnowo; BORROWER Name of Borrower: PT. Dipasena citra Darmadja (Selaku Penjamin Hutang Petambak Plasma);
393. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir; Tanggal: 20 Februari 2001; Tempat: Wisma Bank Danamon Lt.25 Ruang D1 ; Nama Debitur: PT. Dipasena Citra Darmaja;
394. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat BPPN Nomor S-1422/LWO/BPPN/0201; Jakarta, 23 Februari 2001; Kepada Yth.: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA (DCD), PT. WACHYUNI MANDIRA (WM); U.p Ibu Mulyati Gozali, Bp. Kiky K.; Perihal: Penandatanganan Risalah Pertemuan;
395. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ");

Hal. 45 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ");
397. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Executive Summary PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ") ditandatangani oleh Kadiv. Risk. Mgt-Credit Review Hendy Herijanto, Kadiv.AMI Dasa Sutantio, Kadiv. LWO Hendro Santoso;
398. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
399. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Executive Summary PT. Dipasena Citra Darmadja (" DCD ") ditandatangani oleh Kadiv. Risk. Mgt-Credit Review Jusak Kazan dan Kadiv. AMC-LWO II Riswinandi;
400. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Materi Pembahasan Rapat KKSK, Topik: Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (WM), tanggal 27 Pebruari 2001;
401. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira, setelah adanya keputusan KKSK No.Kep.02/K.KKSK/03/2001, tanggal 29 Maret 2001;
402. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, AUDIENCE: Duddy Pramudyanto (IRC), Inne F. Indriantie (IRC), Garinsia Muslim (IRC), Dira K. Mochtar (AMC), Thomas Maria (AMC), Wahyudi Widjaya (AMC), Franklin Richard (AMC), Indrawati Darmawan (AMI), Nine Handayani (AMI), Rudy Susanto (RM), Baruna RM); MEETING: Rapat Koordinasi Perkembangan Terakhir Penyelesaian Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD); TIME: 16.30-17.15 WIB; DATE: 3 April 2001; VENUE: Wisma Bank Danamon Lt. 28, Ruang D1, LEAD BY: Garinsia Muslim;

Hal. 46 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 2 (dua) lembar surat BPPN kepada DCD Nomor S-2557/LWO/BPPN/0401 tanggal 05 April 2001, perihal pemberitahuan;
404. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu Bumi Dipasena kepada KH. Abdurahman Wahid Nomor 385/BPP-P3UW/IV/2001 perihal: Permohonan Ambil alih ( Take Over);
405. 3 (tiga) lembar fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional u.p. Bpk Dira K. Mochtar Nomor 121/KK/0401 tanggal 12 April 2001;
406. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada Pt Dipasena Citra Darmaja Nomor 2761/LWO/BPPN/0401 tanggal 16 April 2001 perihal pemberitahuan;
407. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Hutang Petambak yang berisi: Surat BPPN nomor S377/Cons.BBO-BBKU/BPPN/0401 tanggal 19 April 2001 beserta lampiran;
408. Perjanjian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja antara BDNI dan petambak plasma;
409. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Edwin Gerungan dari Dira K, Nomor mem-2168/LWO/BPPN/0401 perihal: Pelaporan penanganan restrukturisasi hutang petambak plasma DCD dan WM tanggal 25 April 2001;
410. 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi Pimpinan Departemen Keuangan dari BPPN perihal restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira;
411. 2 (dua) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor: S-3061/LWO/BPPN/0401 tanggal 26 APRIL 2001 perihal Undangan Pertemuan;
412. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas BPPN Nomor ND-98/BPPN/0401 tanggal 26 April 2001 kepada Bapak Menteri

Hal. 47 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Republik Indonesia, dari: Ketua Badan Penyehatan Perbankan nasional, Perihal: restrukturisasi hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira;

413. 4 (empat) lembar fotocopy memo BPPN untuk Wahyudi Wijaya, dari Wemphy W, Nomor M-708/BPPN/LCD-AMC/0401, perihal Opini atas penerapan kebijakan KKSK Tanggal 29/03/2001 terhadap restrukturisasi PT Dipasena Citra Darmaja ("DCD"), tanggal 26/04/2001;
414. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen RESUME PERTEMUAN AKBAR; Hari: Minggu, 29 April 2001; Jam: 10.00 s/d 14.00 WIB; Tempat: Desa Bumi Dipasena Mulya; Agenda: Pertemuan Akbar Anggota P3UW Dipasena Lampung;
415. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT Dipasena Citra Darmaja tanggal 30 April 2001 nomor 123/KK/0401 kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
416. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3167/LWO/BPPN/0501 tanggal 01 Mei 2001 perihal Undangang Pertemuan II;
417. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT DIPASENA CITRA DARMAJA, nomor S-3184/LWO/BPPN/0501 tanggal 01 Mei 2001 perihal tanggapan atas usulan penyelesaian hutang petambak plasma PT DCD;
418. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Perkembangan Penanganan PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD);
419. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUAN DCD dan BPPN MENINDAK LANJUTI KEPUTUSAN KKSK NO.KEP.02/K.KKSK/03/2001; Tempat: Badan Penyehatan perbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Lt. 26 ruang 6A; Tanggal: 03 Mei 2001;

Hal. 48 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam: 15:30 s/d 17:45; Tujuan: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma DCD sesuai Keputusan KKSK;
420. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan PT. DCD / PT. WM dan BPPN; Jakarta, 03 Mei 2001; Wisma Bank Danamon Lt.26 Ruang 6A;
421. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Daftar Hadir Peserta Pertemuan Internal BPPN Pembahasan Legal Action PT. DCD; Jakarta, 03 Mei 2001; Wisma Bank Danamon Lt.26 Ruang 6A;
422. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen yang didepannya tertulis "Daftar Hadir Pertemuan Plasma P3UW DCD dengan BPPN; BPPN, 09/05-01...";
423. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen CALL REPORT BPPN TO: Bpk. Edwin Gerungan, Ketua BPPN, FROM: Dira K. Mochtar-Group Head, Thomas Maria-Team Leader, DIVISON: AMC - Group VIII, NOMOR-, RE: laporan Perkembangan Penanganan Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira, sebagai tindak lanjut dari Keputusan KKSK, DATE: 10 Mei 2001;
424. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 11 Mei 2001, sebagai tindak lanjut dari Keputusan KKSK tanggal 29 Maret 2001 dan adanya Aktivitas Demonstrasi 1350 Petambak Plasmadi Jakarta tanggal 08 s/d 10 Mei 2001 dan memohon kebijaksanaan dan keputusan KKSK ditandatangani oleh Kadiv. Risk.Mgt-Credit Review Jusak Kazan dan Kadiv. AMC-LWO II Rudy Susanto;
425. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira Keputusan KKSK No.Kep.02/K.KKSK/03/2001, tanggal 29 Maret 2001 Pola

Hal. 49 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



- Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma Dipasena, tanggal 11 Mei 2001;
426. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Kepada: BPPN; Perihal: penyelesaian hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD); tanggal 11 Mei 2001;
427. 1 (satu) bundel fotocopy Pelaporan Penanganan Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira;
428. 2 (dua) lembar fotocopy BPPN Lembar Disposisi tanggal 14 Mei 2001 perihal Penyelesaian hutang petambak plasma PT. Dipasena;
429. 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Nomor S-3569/LWO/BPPN/0501; Kepada: PT. DIPASENA CITRA DARMAJA; Perihal: Pelimpahan Penanganan DCD ke Legal Litigasi, tanggal 16 Mei 2001;
430. 17 (tujuh belas lembar) fotokopi legalisir Lembar Disposisi BPPN Edwin Gerungan, Tanggal: 31 May, Ref. Nomor P-2109/5946/ND/MK/2001, Dari Disposisi Menteri Keuangan, Kepada: Ketua BPPN, Perihal: Restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) & PT Wachyuni Mandira;
431. 2 (dua) lembar fotocopy Lembar Disposisi BPPN Edwin Gerungan tanggal 31 Mei, dari Disposisi menteri keuangan, kepada Ketua BPPN, perihal: Restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) & PT Wachyuni Mandira;
432. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Risalah Pembahasan Antara Sub Tim 4 dan 7 BPK-RI dengan BPPN -AMI & AMC Mengenai MSA & HUTANG PETAMBAK PLASMA; Hari/Tanggal: Rabu, 20 June 2001; Waktu: 14.00 WIB s.d selesai; Tempat: Gedung Aetna lantai 3A, Jakarta;
433. Kronologis Penanganan Hutang Plasma Petambak PT DCD di BPPN;

*Hal. 50 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



434. Memo Nomor LM-856/LWO/BPPN/0601 tertanggal 28 Juni 2001 perihal Permohonan Litigasi PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
435. 1 (satu) bundel fotocopy memo untuk ketua BPPN dari Dira K. Nomor Mem-3778/LWO/BPPN/0701 perihal Pelaporan status penanganan penyelesaian hutang petambak plasma dipasena tanggal 13 Juli 2001;
436. 1 (satu) lembar fotocopy lembar disposisi BPPN I Putu Gede Ary Suta Perihal Penyelesaian Permasalahan proyek budidaya tambak udang terpadu DCD;
437. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk Komite Eksekutif, dari Divisi AMC-LWO I, Nomor Mem-4606/LWO/BPPN/0801 perihal Permohonan Persetujuan atas hasil kajian ulang penyelesaian hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Dermadja dan PT. Wachyuni Mandira tanggal 23 Agustus 2001;
438. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Credit Risk Evaluation Memo (Crem) BPPN To Bp. Hendy Herijanto, Bp. Bambang L.M.Soedibjo, From: RMCR-Baruna S.W / Rosalina T, Date: 25/10/01, LWOP #: Mem-4606/LWO/BPPN/0801, Group-A/O: Dira K. Mochtar/ Thomas Maria/ Wahyudi Wijaya, Subject: PT. Dipasena Citra Dermaja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM);
439. 1 (satu) lembar fotocopy Memo BPPN untuk Irwan Siregar dari Jusak Kazan Nomor Mem-5850/LWO/BPPN/1101 perihal: Surat debitur perihal status penanganan PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 01 November 2001;
440. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To Divisi Litigasi, Bp. Robertus Bilita, Bp. Tb A. Adhi R. Faiz; From: Jusak Kazan, Dira K. Mochtar; No: Mem-6340/LWO/BPPN/1201; tanggal 05 Desember 2001;

Hal. 51 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 1 (satu) bundel fotocopy Memo BPPN untuk Heru Wahyu, dari K Ary J, Nomor mem-633/LWO/BPPN/0202, perihal Setoran Un-posted atas nama PT Dipasena Citra Darmaja sebesar Rp.13 M, tanggal 08 Februari 2002;
442. 1 (satu) bundel fotocopy memo BPPN nomor M-133/DIRKUM/BPPN/0702 untuk Muhammad Syahrial dari Robertus Bilitea perihal: Pengalihan Penanganan debitur PT Dipasena Citra Darmaja (Plasma) dan PT Wachyuni Mandira tanggal 18 Juli 2002;
443. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen kamar dagang dan industri provinsi Lampung Nomor 184/DP/VII/2002 tanggal 27 Juli 2002, hal Mohon Penangguhan Pemeriksaan Masalah PT DIPASENA;
444. Memo Nomor Mem-470/MS/AMK/BPPN/0702 tertanggal 31 Juli 2002 perihal Pelaporan Status Penanganan Petambak Plasma DCD dan WM serta Permohonan Arahan dari Ketua;
445. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulensi Pertemuan Petambak Plasma Dipasena (P3UW) Dengan BPPN, 3 September 2002;
446. Memo Nomor Mem-2606/LWO/BPPN/0902 tertanggal 6 September 2002 perihal Kajian PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira;
447. Memo Nomor Mem-131/LWO/BPPN/0203 tertanggal 7 Februari 2003 perihal Penyampaian Eksekutif Summary PT Dipasa Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
448. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Irwanta (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Widiarta (AMI), Herman (AMI-PKPS), Rianggono p (TUP-BPPN), Baruna SW (SPK-PAK, DKA), Frederick Rompas (Skr-KKSK), Imam Sulistiyanto (Skr-KKSK), Dolly Pulungan (PAK), Wahyudi Wijaya (PAK), Eddy Sembiring (PAK);

Hal. 52 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MEETING: Pembahasan Teknis Penyelesaian Kewajiban Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 15.00-17.00 WIB; DATE: 29 Mei 2003; VENUE: Ruang Meeting D7 Lantai 26 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan;
449. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Mulyati Gozali (PT. DCD), Irwanta (PT. DCD), Indrawana (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Taufik Mappaenre Maroef (Deputi Ketua), Widiarta (AMI), Herman (AMI-PKPS), Rasy Wardi (TUP-BPPN), Ivan Sofwan Effendi (SPK-PAK, DKA), Baruna S W (SPK-PAK, DKA), Efrizal (SPK), Dolly Pulungan (PAK), Wahyudi Wijaya (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Presentasi Penyelesaian Kewajiban Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 14.00-16.00 WIB; DATE: 3 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D2 Lantai 24 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan;
450. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Irwanta (PT. DCD), Indrawana (PT. DCD), Liberty Simanjuntak (PT. DCD), Widiarta (AMI), Sonny (AMI), Rianggono P (TUP-BPPN), Nunung W. (SPK-PAK, DKA), Efrizal (SPK-IPA), Imam Sulistiyanto (Sekt KKSK), Frederick Rompas (Sekt KKSK), Wahyudi Wijaya (PAK), Roberthus Benny (PAK), eddy Sembiring (PAK); MEETING: Presentasi Business Plan PT. Dipasena Citra Darmaja; TIME: 16.00-19.00 WIB; DATE: 5 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D2 Lantai 24 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pertemuan;
451. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir dokumen LAPORAN KUNJUNG USAHA PT. DIPASENA CITRA DARMADJA, BUMI DIPASENA, TANGGAL 12 Juni 2003;
452. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN MINUTES OF MEETING, ATTENDEES: Ary Zulfikar (AMI), Herman K.

*Hal. 53 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



- (AMI), Widiarta (AMI), Nunung W (SPK-PAK, DKA), Wahyudi Wijaya (PAK), Roberthus Benny (PAK), Eddy Sembiring (PAK); MEETING: Pembahasan Pola Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. DCD; TIME: 16.00-19.00 WIB; DATE: 18 Juni 2003; VENUE: Ruang Meeting D7 Lantai 26 WBD, LEAD BY: Wahyudi Wijaya, beserta 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pertemuan;
453. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen IBRA penyelesaian hutang plasma dan penanganan PT. Dipasena Citra Darmaja BPPN;
454. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Perihal Penjelasan Rehabilitasi Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") tanggal 11 September 2003, Jam 15.00-17.00 WIB, Tempat: BPPN, Wisma Danamon Aetna Lantai 24, Pimpinan Rapat: Bpk Syafruddin Arsyad Temenggung, Ketua BPPN;
455. 1 (satu) lembar fotocopy surat BPPN kepada PT. Dipasena Citra Darmaja nomor S-274/ LWO/BPPN/0903 tanggal 18 September 2003 perihal penunjukan financial Advisor dan legal advisor dalam rangka penyelesaian hutang plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
456. 1 (satu) lembar fotocopy BPPN permohonan Pembuatan Dokumen Hukum, ref Nomor LM-119/LWO/BPPN/0903, tanggal 18 September 2003, kepada Divisi Bantuan Hukum 2, dari Wahyudi Wijaya, perihal Permohonan pembuatan TOR untuk LEGAL ADVISOR;
457. 1 (satu) lembar fotocopy BPPN Facsimile tanggal 24 September 2003 untuk PT. DIPASENA CITRA DARMAJA, Subject Undangan Pertemuan;
458. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Mohammad Syahrial, To: Ketua BPN, Wakil Ketua BPPN, Deputy SPK-BPPN, Nomor Mem-936/MS/AMK/BPPN/0903, re; Penunjukan Financial Advisor dan Legal Advisor Dalam rangka restrukturisasi hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja

*Hal. 54 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



- dan PT. Wachyuni Mandira dan Memo No: Mem-967/MS/AMK/BPPN/1003 tanggal 7 Oktober 2003 tentang penunjukkan finansial advisor dan legal advisor dalam rangka restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira;
459. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN from Lucy Susiana Noor To Mohammad Syahrial, Nomor 532/Memo/BPPN-DMK/1003, Re: Klarifikasi dan Verifikasi atas penunjukkan konsultan PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
460. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN From Edy Purnomo to: Jusak Kazan, Nomor 896/EP/SPKRBKM/1003, Date 14 Oktober 2003 Subject: review atas memo AMK Nomor Mem-936/MA/AMK/BPPN/0903 Re: penunjukan financial 7 legal advisor dlm restrukturisasi hutang petambak plasma PT Dipasena Citra Darmaja & PT Wachyuni M;
461. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulen Rapat, Agenda Rapat: Permasalahan hutang petambak Dipasena dalam kaitannya dengan FDD Sjamsul Nursalim, Selasa tanggal 21 Oktober 2003, Jam 20.00-22.00, Tempat: Wisma Danamon Aetna It 24, Pimpinan Rapat Bapak Syafruddin A. Temenggung;
462. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen terdiri dari MEMO BPPN TO Bapak Syafruddin A. Temenggung, Ketua, FROM: Rubertus Biliate, Direktorat Hukum, NOMOR M-909/Dirkum/BPPN/1003, RE: Kajian aspek hukum sehubungan dengan hasil pertemuan ttg Dipasena tanggal 21 Oktober 2003, DATE: 23 Oktober 2003;
463. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen MEMO BPPN TO: Bpk. Edwin H. Abdullah, Kadiv Tata Usaha Pimpinan, FROM: Ivan Sofwan Effendi, DIVISON: Sistem Prosedural & Kepatuhan-Pengkajian Aset Kredit, Dukungan Kerja dan Administrasi, NO: M e m-591 /SOK-

*Hal. 55 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



- PAK,DKA/B PPN/ISE/1003, RE: Pola Kemitraan Petambak, PT. Dipasena Citra Darmaja selaku Perusahaan Inti dan PT. Bank BDNI (BBO), DATE: 24 Oktober 2003;
464. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Notulen Rapat, Agenda Rapat: Permasalahan hutang petambak Dipasena dalam kaitannya dengan FDD Sjamsul Nursalim (Metting Lanjutan), Selasa tanggal 29 Oktober 2003, Jam 10.00-11.00, Tempat: Wisma Danamon Aetna Lt 24, Pimpinan Rapat: Bapak Syafruddin A. Temenggung;
465. 7 (Tujuh) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Ketua BPPN; From: Mohammad Syahrial; NOMOR Mem-1158/MS/AMK/BPPN/1103; tanggal 19 November 2003;
466. 2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN; TANGGAPAN EVALUASI KEPATUHAN (TEK) DIVISI SPK-PAK,DKA; Kepada: Bpk. Jusak Kazan, Deputy Ketua SPK; Dari: Baruna S. & Ivan Sofwan Effendi; No. TEK: MEM-699/SPK-PAK,DAK/BPPN/ISE-BSW/1203, tanggal 10/12/2003;
467. 14 (Empat Belas) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN To: Ketua BPPN; From: Mohammad Syahrial; NOMOR Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203; tanggal 03 Desember 2003;
468. 2 (dua) lembar fotocopy Tanggapan Evaluasi Kepatuhan (TEK) Divisi SPK-PAK, DKA;
469. 2 (Dua) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Jusak Kazan, Deputi Ketua SPK, FROM: Wandhy Wira Riady / MC Budi Setyono, DIVISION: SPK-IPA, Nomor 1494/SPK-IPA/1203; Date: 16 Desember 2003;
470. 55 (lima puluh lima) lembar fotokopi legalisir dokumen terdiri dari MEMO BPPN to Mohammad Syahrial Deputi Ketua AMK, FROM: Rohmawati Prawinarta, DIVISION: Tata Usaha Pimpinan, NOMOR Mem-02/TU/RP/BPPN/0104, RE: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira,

*Hal. 56 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATE: 6 Januari 2004 dan MEMO TO: Ketua BPPN, FROM: Mohammad Syahrial, DIVISION: Deputi Ketua AMK, NO: Mem-1172/MS/AMK/BPPN/1203, RE: Penyelesaian Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM") beserta lampirannya;

471. 29 (dua puluh sembilan) lembar fotokopi legalisir Memo BPPN TO: Ketua-BPPN, Wakil Ketua -BPPN, Deputy SPK-BPPN, FROM: Mohammad Syahrial, Deputi Ketua, Taufik Mappaenre Maroef, Deputi Ketua, DIVISION: Aset Manajemen Kredit, Aset Manajemen Investasi, RE: Alternatif Penyelesaian Hutang Plasma dan Penyelesaian PT.DCD secara menyeluruh;
472. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen BPPN No. Agenda Verbal: Ver-6/AMC/BPPN/0104 Perihal: Ringkasan Eksekutif Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena tanggal, bulan, tahun: 19 Januari 2004;
473. Ringkasan Eksekutif tanggal 12 Februari 2004 perihal Penyelesaian Hutang Petambak Plasma Dipasena;
474. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Bahan Rapat KSK, 13 Februari 2004 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban PT. Dipasena Citra Darmadja;
475. 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen MATRIX MATERI PEMBAHASAN KSK; TOPIK: Tindak Lanjut Keputusan Sidang Kabinet Terbatas terkait Penyelesaian Penanganan Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD); tanggal 13 Februari 2004;
476. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir MEMO BPPN Kepada Yth. Bpk. Syafruddin A. Temenggung (Ketua BPPN), Dari Taufik Mappaenre Maroef, Unit: Deputi Ketua II, Nomor Mem-042/PKPS&Hkm/ BPPN/0404, Perihal: Penilaian (Valuation) untuk

Hal. 57 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asset P.T. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaannya yaitu P.T. Wachyuni Mandira, Tanggal: 13 April 2004;

477. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Kerangka Acuan Untuk Konsultan Keuangan Dalam Rangka Penilaian (Valuation) Aset Dipasena Group, Laporan atas seluruh pekerjaan diserahkan kepada Bp. Ay Zulfikar (Kepala Divisi PKPS 1- AMI), Dengan tembusan kepada: Ibu Hapsari Sinta Rini;

478. Lampiran 1 Memo PKPS Nomor Mem-015/PKPS/BPPN/0404 yang terdiri dari:

478.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir MEMO Kepada Yth. Ibu Hapsari Sinta Rini/ Kabag Keuangan, CC: Bpk. Harry A.S. Sukadis (DK Keuangan, Audit & Likuidasi) dan Bpk. Taufik Mappaenre Maroef (DK Ketua PKPS & Hukum), Dari: Ary Zulfikar, Unit: Kabag PKPS-1, Nomor Mem-015/ PKPS/ BPPN/0404, Perihal: Pengadaan Jasa untuk Penilaian (Valuation) Aset P.T. Dipasena Citra Darmaja termasuk Anak Perusahaannya yaitu P.T. Wachyuni Mandira, Tanggal 19 April 2004, Ditandatangani Ary Zulfikar (Kabag PKPS-1);

478.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Lampiran 3 Permohonan Pengadaan Jasa (Formulir PPJ), Nomor: 0008/ Approval/ BPPN/VI/2003, Tanggal: 19 April 2004, Nama Pemohon Ary Zulfikar;

479. 6 (enam) lembar fotokopi legalisir INTERNAL MEMO BPPN To: 1. Bp. Sumantri Slamet IS (Wakil Ketua) 2. Bp. Jusak Kazan (Deputy Ketua Dukungan Kerja & Kepatuhan, From: Bp. Harry AS Sukadis (Direktur Keuangan & Manajemen), Division: Deputi Ketua Keuangan, Audit & Likuidasi, Nomor Mem-49/KAL/BPPN/03, RE: Persetujuan Pengadaan Jasa Perusahaan Keuangan untuk Penilaian (Valuation) Aset PT. Dipasena Citra Darmaja termasuk anak perusahaannya PT. Wachyuni Mandira, Date: 20 April 2004;

Hal. 58 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



480. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir INTERNAL MEMO BPPN To: 1. Bp. Sumantri Slamet IS (Wakil Ketua) 2. Bp. Jusak Kazan (Deputy Ketua Dukungan Kerja & Kepatuhan, From: Bp. Harry AS Sukadis (Direktur Keuangan & Manajemen), Division: Direktorat Keuangan & Manajemen, Nomor Mem-55/KAL/BPPN/0404, RE: Persetujuan Penunjukan Jasa Konsultan Keuangan dalam program penilaian aset PT. Dipasena (PKPS Sjamsul Nursalim), Date: 22 April 2004;
481. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 2 Kronologis Pengadaan Jasa, beserta dengan 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembukaan Proposal Biaya Untuk Penilaian Aset PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) Termasuk Anak Perusahaan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 22 April 2004, dan 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pembukaan Proposal Teknis Untuk Penilaian Aset PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) Termasuk Anak Perusahaan PT. Wachyuni Mandira (WM) tanggal 22 April 2004;
482. Lampiran 3 Perhitungan Penentuan Dan Perbandingan Biaya Konsultan yang berisi 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kertas Kerja Perhitungan Proyek PT. Dipasena;
483. Lampiran 5 Proposal Biaya yang terdiri dari:
- 483.1 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Data Processing -Penilaian Teknis, Nama Petugas: Shinta Loekito, Tanggal Penilaian: 22/04/04;
- 483.2 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rahasia Proposal Penyediaan Jasa Di BPPN Proyek: Penilaian aset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaannya, Nomor Proposal: P/IV/002/AAJK, Tanggal Proposal: 22 April 2004, dengan biaya jasa yang ditawarkan Rp450.000.000,- (termasuk OPE dan pajak), ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;

*Hal. 59 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 483.3 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat AAJ Consulting kepada Bagian Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Ref. No. L/IV/04/025/AAJK, tanggal 22 April 2004, Hal: Undangan untuk penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaan, ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;
- 483.4 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Rahasia Proposal Penyediaan Jasa Di BPPN Proyek: Penilaian asset PT. Dipasena Citra Darmaja dan anak perusahaannya, Nomor Proposal: P/IV/002/AAJK, Tanggal Proposal: 22 April 2004, dengan biaya jasa yang ditawarkan Rp750.000.000,- (termasuk OPE dan pajak), ditandatangani oleh Managing Director PT AAJ Kapita/ AAJ Consulting Budi P. Martokoesoemo;
- 483.5 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Indo Premier Capital Kepada Yth. Ibu Hapsari Sinta Rini, Kepala Bagian Keuangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Nomor 006/IPC-DIR/IV/04, tanggal 22 April 2004, Hal Proposal Biaya, ditandatangani oleh Direktur PT Indo Premier Capital Nixon Jacobus Capital;
- 483.6 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fax AAJ Batavia To: Ibu Shinta Loekito, Date April 23, 2004, From: Theo Satria;
484. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat BPPN Kepada AAJ Associates Nomor Prog - 5198/BPPN/0404, tanggal 23 April 2004, Perihal: Penunjukan Konsultan Keuangan Untuk Penilaian Aset PT. Dipasena Citra Darmaja dan Anak Perusahaannya, ditandatangani oleh Deputi Ketua Keuangan, Audit dan Likuidasi Harry A.s. Sukadis;
485. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Lampiran 5 CMG Nomor VII Kartu Pengawasan Peminjaman Arsip Proyek, Nama DRM PT Affia Jasa Kapita, Nama Proyek PKPS - APU Aset PT Dipasena (PKPS-

*Hal. 60 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsul Nursalim), Nomor Kontrak PKPS-116/BPPN/PJ/0404, tanggal 26 April 2004;
486. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.01/2005 tentang Penetapan nilai hak tagih Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira;
  487. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Terms Of Reference (TOR) (Kerangka Acuan) Review atas kredit Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wahyuni Mandira (draft) dan lampirannya;
  488. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kredit B27A.4 terkait perjanjian kerjasama antara PT. BDNI dengan petani tambak atas nama Sdri. TURSINAWATI dan sdr. SLAMET;
  489. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen kredit B27A.7 terkait perjanjian kerjasama antara PT. BDNI dengan petani tambak atas nama sdr. RIANTO, Sdri. TURSINAWATI dan sdr. SLAMET;
  490. 1 (satu) bundel fotocopy Draft memo BPPN perihal alternatif penyelesaian hutang plasma dan penyelesaian PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) secara menyeluruh. (draft);
  491. Ringkasan Program Revitalisasi dan Divestasi Tambak Udang Dipasena PT PPA (Persero);
  492. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Timbang & Pembayaran Jasa Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama Petambak ZULKIPLI, Nomor Register 009458 (Periode 9 November 1996 -22 November 1999);
  493. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: MUHAMMAD SAID, Nomor Register 003709, Alamat 08.03.09;
  494. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: LASIM, Nomor Register 004091, Alamat: 09.52.09;

Hal. 61 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: IMAM MUNAWIR, Nomor Register 007635, Alamat: 14.11.07;
496. 1 (satu) bundel fotocopy Payslip Bagi Hasil Panen PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: WAGINO, Nomor Register 007558, Alamat: 14.03.18;
497. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: R. PANJI AKSARA, Nomor Register L005993, Alamat: 12.56.09;
498. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama ALWI AR, Nomor Register 010356, Alamat: 01.37.04;
499. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Hasil Panen Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama JONSON SIHOTANG, Alamat 01.21.06;
500. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama TOWILUN, Nomor Register 008623, Alamat: 03.53.09;
501. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Timbang & Pembayaran Jasa Petambak PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama LUKMAN BM. AKIB, Nomor Register 006818, Alamat: 13.26.04;
502. 502. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama ZAINAL ABIDIN B, Nomor Register 4935, Alamat: 10.13.09;
503. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama: YUSUF, Nomor Register 4079, Alamat 09.60.02;
504. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Tambak Budidaya Udang PT. Dipasena Citra Darmaja tanggal 08 Agustus 1996;

Hal. 62 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Usaha Pertambahan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat tanggal 12 Maret 1997;
506. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian PT. Dipasena Citra Darmaja atas nama HERWANSYAH, Nomor Register 004525, Alamat 10.59.13;
507. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Inventarisasi Peralatan Tambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. WACHYUNI MANDIRA;
508. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Hutang bank dan Hutang (piutang) usaha plasma pada tanggal 30 April 1999;
509. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Review hutang bank plasma PT Dipasena Citra Darmaja dengan Prosedur tertentu yang disepakati pada tanggal 30 April 1999;
510. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Review hutang petambak plasma PT. Dipasena Citra Darmaja dan PT. Wachyuni Mandira
511. 1 (satu) bundel fotocopy surat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Rawa Jitu Selatan Desa Bumi Dipasena Abadi Nomor 45/BD.Ab/05/2001, Hal: Dukungan Plasma Bumi Dipasena Abadi;
512. 1 (satu) bundel fotocopy Report Verifikasi dan Restrukturisasi hutang petani tambak udang windu PT. Dipasena Citra Darmaja & PT. Wachyuni Mandira;
513. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Proses Pengecekan Sertifikat Tanah Petambak Plasma PT. DCD dan PT. WM;
514. 1 (satu) bundel fotocopy printout email antara THOMAS MARIA dari BPPN dengan sdr. GOKMA PANJAITAN dari BPK tentang Penjelasan Dokumen PT. DCD, beserta lampirannya;
515. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kebijakan Restrukturisasi BPPN tertanggal Agustus 2000;

Hal. 63 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen BPPN tentang Progress Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. DCD & PT. WM, tanpa tanggal;
517. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat menyurat dan Memo BPPN. (tahun 1999 dan 2000);
518. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Pedoman Tunjangan Perjalanan Dinas Luar Kota Gajah Tunggal Group, yang ditandatangani oleh ITJIH S. NURSALIM - Group Vice Chairman, tanggal 01 Oktober 1996;
519. 1 (satu) buah Clear Holder berwarna merah yang didalamnya terdapat tulisan "PEDOMAN TUNJANGAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA....";
520. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Gajah Tunggal Property Perusahaan Non-Publik, PIUTANG DAN HUTANG BDNI & GRUP Per 31 Desember 1998;
521. 4 (empat) lembar dokumen bertuliskan tangan diantaranya bertuliskan IBRA-Conversion Price;
522. 1 (satu) bundel dokumen PT. TRISARANA SUMBAGA Laporan Keuangan Per 31 December 2000 didalam Map Coklat bertuliskan PT. Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Tahun 1999;
523. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat Gajah Tunggal Group Nomor 027/GGA/BG/V/00; Hal Pengiriman data calon haji untuk Karyawan/ti GT Group tahun 2000/2001, Kepada General Manager PT. IRC Inoac Ind Rubber Good Div;
524. 1 (satu) lembar memo PT GAJAH TUNGGAL Tbk. from I CHEN, to Yth. Ibu Mulyati Hal Surat ke TSI beserta 1 (satu) lembar surat PT GAJAH TUNGGAL Tbk. kepada Ibu Murniaty Santoso, Nomor 358/GT-IC/VII/2000, Hal team yang menangani Restructuring;

Hal. 64 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartini Muljadi & Rekan Nomor: 955/KMR/KM/2000/BPPN-95 tanggal 5 September 2000 Kepada Bapak Pandu Djajanto SH;
526. 1 (satu) bundel dokumen didalam map biru bertuliskan PT. Gajah Tunggal Mulia Employee Advance Period January 2000;
527. 1 (satu) bundel asli dokumen AUDIT REPORT & PERFORMANCE EVALUATION PT. BUKIT BAIDURI ENTERPRISE; May 2000;
528. 17 (tujuh belas) buah buku kas PT. Gajah Tunggal Mulia;
529. 4 (empat) lembar kwitansi diantaranya dengan meterai 6000 dan diantaranya dicap basah PT. GAJAH TUNGGAL Tbk untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Mercendez Benz S320, warna Hitam Metalik;
530. 2 (dua) lembar asli dokumen surat PT. Gajah Tunggal Tbk Nomor 019/GGA/BG/IV/01; Kepada: Pimpinan Perusahaan PT. Gajah Tunggal Tbk / Plant A; PT. Gajah Tunggal Tbk / Plant B..., yang ditandatangani oleh BENNY GOZALI - General Manager GGA; Tangerang 25 April 2001 ;
531. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Bahtera Sinar Mulia WP Neraca 31 Desember 2001;
532. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen surat PT. GAJAH TUNGGAL Tbk, Nomor 010/GGA/HOD/III/2002; Hal: Pinjaman tanpa Bunga; tanggal 25 Pebruari 2002; BENNY GOZALI;
533. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2002 di dalam map biru bertuliskan Laporan Keuangan Januari s/d Desember 2002;
534. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen date 13 Juni 2003, To: Ibu I.S. Nursalim, from: Anna Susanti, Re: Uang Pisah Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
535. 1 (satu) bundel dokumen didalam map biru bertuliskan Financial Statement Tahun 2003 PT Mustika Rahardja;

Hal. 65 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



536. 1 (satu) bundel dokumen PT Mustika Rahardja Financial Statements As Of November 30, 2004 didalam map biru bertuliskan financial statement Januari sampai dengan Desember 2004;
537. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2004 di dalam map biru bertuliskan balance sheet Januari sampai dengan Desember 2004;
538. 3 (tiga) lembar fotocopy Pedoman uang duka untuk karyawan dan keluarga dari perusahaan;
539. 1 (satu) bundel fotocopy Notulen Rapat Komisaris Selasa, 27 Desember 2005.
540. 1 (satu) bundel dokumen PT Trisarana Sumbaga Laporan Keuangan Per 31 Desember 2005 di dalam map biru bertuliskan Laporan Keuangan Jan-Des 2005;
541. 1 (satu) bundel Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Desember 2006;
542. 1 (satu) bundel print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Comparative Balance Sheet Des 2006 sampai dengan Maret 2008;
543. 1 (satu) bundel dokumen PT Bahanamegah Adisarana Financial Statements As Of Desember 31, 2006 di dalam map biru bertuliskan Rekening Koran Financial Statement Januari sampai dengan Desember 2006;
544. 2 (dua) buah buku kas PT. Satya Mulia Gema Gemilang;
545. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Central Proteinaprima Tbk Ref. Nomor 407/PPP-JKT/V/07 tanggal 14 Mei 2007 kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA), Perihal: Struktur Neptune Konsorsium (Konsorsium);
546. 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Nomor S-1370/PPA/D-PAKP/0507 tanggal 24 Mei 2007, Perihal: Penetapan Konsorsium Neptune sebagai Investor Pemenang

*Hal. 66 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Penjualan Paket Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena Dengan Pengamanan Revitalisasi;

547. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pokok Nomor 71 tanggal 28 Mei 2007 dengan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum;
548. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor 27/K/PLB/VI/2007 sudah terima dari Bp. Jacob Nursalim untuk Biaya Pengadaan Fasilitas Di Luar Jam Kerja Bulan Mei 2007 sesuai dengan Invoice Nomor 01/EE/PLB/VI/2007 beserta lampiran 1 (satu) lembar Faktur Pajak Sederhana;
549. 1 (satu) lembar fotocopy surat Office Of The Chairman nomor: OTC/S/001/ISN/IX/07 kepada Para Division Head and Company Head dalam lingkungan Gajah Tunggal Group, Hal Mempekerjakan kembali karyawan usia pensiun dengan sistem kontrak;
550. 4 (empat) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Desember 2007;
551. 1 (satu) bundel dokumen PT. Gajah Tunggal Sakti Working Paper - Balance Sheet Period: December 2007;
552. 1 (satu) bundel dokumen PT BAHANA MEGAH ADISARANA financial Statements As Of August 31, 2007 dalam map biru bertuliskan Rekening Koran (Tersendiri) Financial Statement Januari sampai dengan Agustus 2007 PT Bahana Megah Adisarana;
553. 3 (tiga) lembar print out PT. Satya Mulia Gema Gemilang Balance Sheet as of March 31, 2008;
554. Dokumen terkait pembayaran THR tahun 2008, yaitu:
  - 554.1 1 (satu) lembar asli Memo PT Gajah Tunggal Tbk kepada Ibu Mulyati Gozali tanggal 21 Agustus 2008 perihal THR Instansi tahun 2008;
  - 554.2 1 (satu) lembar asli Memo PT Gajah Tunggal Tbk kepada Ibu Mulyati Gozali tanggal 22 Agustus 2008 perihal THR Instansi

Hal. 67 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sejumlah Rp.98.330.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 554.3 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 02 Juni 2008;
555. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang Neraca 30 Desember 08;
556. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Desember 2008;
557. 1 (satu) lembar surat PT. Kasongan Bumi Kencana Internal Memo Kepada ibu Eha Wirawan perihal: HRD PT Kasongan Bumi Kencana dan PT. Pelsart Tambang Kencana;
558. 3 (tiga) lembar Print out PT Satya Mulia Gema Gemilang 31 Maret 2009;
559. 1 (satu) lembar fotocopy Facsimile Transmission to: PT Satya Mulia Gema Gemilang, attention: Indrawana Widjaja/ Laura Rahardja;
560. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Audit PT. Bintang Tunggal Gemilang Dan Anak Perusahaan Untuk tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2008 & 2007; NO: 02/AUD/BTG/BW/IV/2009;
561. 1 (satu) bundel dokumen didalam map kuning bertuliskan PT. Gajah Tunggal Sakti General Ledger Tahun 2009;
562. 1 (satu) bundel dokumen PT Gajah Tunggal Mulia General Ledger dalam map merah jambu bertuliskan PT Gajah Tunggal Mulia Perincian Hutang Afiliasi tahun 2009;
563. 2 (dua) buah buku kas PT. Argadhana Sentosa dan PT Gajah Tunggal Sakti;
564. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen PT. Gajah Tunggal Tbk, terkait Laporan jumlah Karyawan/Karyawati Februari 2010 (tercatat sebanyak 16.884) ;
565. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar masa kerja Ibu Mulyani Gozali;
566. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat PT. Gajah Tunggal, Tbk terkait Pengangkatan Ferry L Hollen sebagai GM HR & GA, yang terdiri dari:

*Hal. 68 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 566.1. 1 (satu) lembar Surat Nomor 018/EVP/GT/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Circular No. 109 yang ditujukan kepada Head Of Div. Plant Engineering dan HOD Div - I, II/Sr. Dept. Head/Dept.Head PT. Gajah Tunggal Tbk ;
- 566.2. 1 (satu) lembar Surat Nomor 019/EVP/GT/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Circular Nomor 109 yang ditujukan kepada para GM yang tergabung di lingkungan pabrik Gajah Tunggal Group;
- 566.3. 1 (satu) lembar fotocopy Circular Nomor 109 perihal Penunjukkan sdr. Ferry L. Hollen sebagai Senior Manager Human Resources (HR) & General Affairs (GA) Division yang berlaku tertanggal 13 Januari 2010;
567. 1 (satu) bundel fotocopy kumpulan dokumen PURCHASE REQUISITION yang diantaranya terdapat tulisan "PT. GAJAH TUNGGAL Tbk; tanggal 10 Juli 2017..." ;
568. 1 (satu) lembar print out PT Gajah Tunggal Sakti Neraca Comparative Period: 2006 sampai dengan 2008;
569. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Gajah Tunggal Group dengan tulisan tangan menggunakan pensil terkait Laporan Jumlah Karyawan/Ti Gajah Tunggal Group bulan Oktober 2010 (tercatat sebanyak 17.472) ;
570. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memo kepada ibu Laura Rahardja Direktur Keuangan tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penggantian Dana Talangan-Revisi;
571. 1 (satu) bundel print out PT Abadi Tunggal Jaya Laporan Keuangan 31 Desember 2010, PT Gajah Tunggal Sakti Laporan Keuangan Per 31 Desember 2010, PT Gajah Tunggal Sakti Financial Statement 31 Januari 2011, PT Abadi Tunggal Jaya Financial Statement 31 Januari 2011;

Hal. 69 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572. 1 (satu) bundel dokumen diantaranya fotocopy surat PT Ventura Investasi Perdana, nomor 01/FA-VIP/II/2011 Perihal Permohonan Dana Operasional Bulan Januari 2011;
573. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "PT. GAJAH TUNGGAL Tbk, Nomor 003/G-EVP.HR & GA/II/2011; Hal: Permohonan Penambahan Dana Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2011 Gajah Tunggol Group Tangerang...";
574. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan yang bertanda tangan diantaranya Susanto Setiono Jabatan Presiden Direktur PT. Bank Ganesha;
575. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggol Group kepada Plant/Personal Manager Gajah Tunggol Group, Tangerang Nomor 030/EVP.HR & GA/GTG/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 perihal Ketentuan UMK Tangerang;
576. 1 (satu) buah Odner warna hitam yang bertuliskan "SOFTEX 2011 - 2012" didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya bertuliskan "LEGAL..";
577. 1 (satu) buah Ordner warna biru yang bertuliskan "PT - TKC" JURNAL 2011" didalamnya terdapat 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya bertuliskan " PT. TUNAS KWARTA CIPTA...";
578. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggol Group kepada Para Pimpinan Perusahaan GTG, Tangerang Nomor 003/CHR/IW/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal Ketentuan UMKS Tangerang & Upah Sundulan karena UMKS;
579. 1 (satu) bundel fotocopy print out email yang diantaranya terdapat tulisan "Benny G; from: Indrawana Widjaja <indrawana@bbe.co.id>..."
580. 2 (dua) lembar fotocopy Resume Meeting (Management dan PUK F SP KEP FSPSI) Gajah Tunggol Group tanggal 22 Maret 2012 beserta lampirannya dan daftar hadir;

Hal. 70 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan GTG di Tangerang Nomor 005/EVP-HR & GA/BG/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal Ketentuan UMK, UMSK Tangerang dan Upah Sundulan beserta Konsep Upah Sundulan tahun 2012 ;
582. 2 (dua) lembar copy surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kepada Direktur PT Pelsart Tambang Kencana Perihal Kewajiban Menciutkan Wilayah dan Prestasi RKAB dari Wilayah KK PT Pelsart Tambang Kencana;
583. 1 (satu) lembar asli Memo dari Indrawana Widjaja kepada Benny Gozali tanggal 16 Oktober 2012 perihal Kronologi beserta lampirannya;
584. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "CORPORATE HUMAN RESOURCES; Jakarta,23 Nopember 2012; Nomor: 016/CHR/IW/XI/2012...";
585. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Nomor GTG/P/004/IW/IX/12 tanggal 23 November 2012 beserta 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2013;
586. 1 (satu) bundel fotocopy Action Plan Tim Advance for Timburu Project PT Pelsart Tambang Kencana;
587. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. INDEXIM COALINDO kepada The Australian Embassy perihal PT. Indexim Coalindo-Visa Sponsorship;
588. 1 (satu) bundel fotocopy Pointers Pertemuan Pembahasan Perubahan Sistim Pengamanan PT. Gajah Tunggal Tbk. Dengan Perwakilan Satuan Pengamanan;

*Hal. 71 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589. 2 (dua) lembar fotocopy Corporate Human Resources kepada Para Pimpinan perusahaan dalam lingkungan Gajah Tunggal Group dan usulan tunjangan supir tahun 2006;
590. 1 (satu) bundel email subject: Fwd: Re: Tindak Lanjut Pembicaraan from "Ridwan Luwia" Ridluwia@yahoo.com) To: "Indrawana Widjaja" <indrawana@bbe.co.id .
591. 2 (dua) lembar surat kepada Ibu dan Bapak Sjamsul Nursalim Perihal Ucapan Terima Kasih;
592. 1 (satu) lembar dokumen email Judul: Koreksi Perhitungan Pesangon, Dari: Ridwan Luwia;
593. 1 (satu) lembar surat kepada Direksi PT. Kasongan Bumi Kencana Perihal Pengunduran diri selaku Direktur PT. Kasongan Bumi Kencana;
594. 1 (satu) lembar fotocopy Payment Receipt Nomor 001/BBE/ Payroll/ 11.13 dari PT BUKIT BAIDURI ENERGI, untuk Termination Package for Ridwan H. Luwia total Rp.437.000.000,-;
595. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi sudah terima dari Finance untuk pembayaran uang kebijaksanaan senilai Rp. 815.000.000 ditanda tangani oleh Ridwan H.L November 2013;
596. 1 (satu) lembar asli surat Kepada Bapak Herman Kartadinata komisariss PT Kasongan Bumi Kencana dari Ridwan Herdady Luwia tanggal 9 Desember 2013 Perihal Ucapan Terima Kasih;
597. 2 (lembar) lembar fotocopy dokumen CORPORATE HUMAN RESOURCES; Nomor 002/CHR/JG/II/14, Hal: Pedoman uang Hadir Driver/Satpam/Office Boy-Girl; di depannya terdapat note hijau berwarna hijau bertuliskan tangan "Pedoman uang Hadir Supir, OB, Satpam Thn 2010 & 2014; Jakarta tanggal 19 Februari 2014;
598. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 13 Juni 2014 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2014 sejumlah

Hal. 72 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp833.080.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;

599. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SURAT EDARAN Nomor 003/SE-Grp/2014; Perihal: Pedoman gaji Awal dan Grade Untuk Karyawan Baru Tahun 2014 dan note berwarna hijau bertuliskan tangan "GAJI AWAL 2014", Jakarta 1 Agustus 2014; Juliani Gozali;
600. 2 (dua) lembar tulisan tangan diantaranya PT Panen Lestari Internusa;
601. 2 (dua) lembar tulisan tangan diantaranya PT. Swalayan Sukses Abadi;
602. 2 (dua) lembar print out Daftar Nama Perusahaan GTG;
603. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen SURAT EDARAN Nomor 007.A/SE-Grp/2014; PERIHAL: PEDOMAN PERHITUNGAN KENAIKAN GAJI TAHUN 2015 dan terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "Pedoman Kenaikan gaji Tahun 2015"; beserta 1 (satu) lembar lampiran;
604. 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat edaran Nomor 003/SE-Grp/2015 perihal: Pedoman Tunjangan Bahan Bakar, Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Perusahaan atau kendaraan pribadi bagi pejabat yang ditunjuk;
605. 4 (empat) lembar List of Directors Indonesia 13 April 2015;
606. 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor 004.B/SE-Grp/2015 perihal pedoman perhitungan uang kebijaksanaan tunjangan hari raya (THR) hari Raya Idul Fitri, tanggal 17 & 18 Juli 2015;
607. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 08 Juni 2015 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2015 sejumlah Rp780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Hal. 73 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 3 (tiga) lembar Daftar Undangan & Alamat E mail HRD Gathering 2-27 Agustus 2015;
609. 1 (satu) bundel fotocopy corporate human resources pengumuman 001/P-GRP/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tanda tangan Juliani Gozali;
610. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "CORPORATE HUMAN RESOURCES; SURAT EDARAN; No. 003/SE-Grp/2015...";
611. 1 (satu) bundel fotocopy Pedoman Gaji Awal dan Grade untuk Karyawan Baru Tahun 2015;
612. 1 (satu) lembar dokumen terkait pembelian asset Tahun 2015;
613. 5 (lima) lembar fotocopy Office Phone Directory;
614. 1 (satu) bundel fotocopy Board Of Directors Meeting PT Gajah Tunggal Tbk., Date/time: Thursday, 4 February 2016/10:00 AM;
615. 1 (satu) bundel dokumen GM Club Tangerang Notulen Rapat tanggal 16 Februari 2016;
616. 2 (dua) lembar asli Surat Sekretariat Rukun Warga 02 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung - Kota Tangerang kepada Pimpinan PT. Gajah Tunggal Group Nomor 02/RW/02/2016 perihal Permohonan bantuan Kebersihan RW 02 beserta:
  - 616.2 1 (satu) lembar fotocopy Draft Surat Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Perusahaan PT Nomor 003/G.EVP.HR& GA/III/ 2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Permohonan Bantuan untuk Kebersihan Lingkungan dari RW 02 Kelurahan Pasir Jaya;
  - 616.2 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Gajah Tunggal Group sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sumbangan kontribusi alat-alat kebersihan di lingkungan RW 02 serta RT Kelurahan

Hal. 74 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung tertanggal 01  
Agustus 2016;

617. 6 (enam) lembar print out email yang terdapat tulisan "Judul: Fw: Daftar Pejabat KMI; Dari: Eha Wirawan (gt-tireseha@); Kepada: vivi\_noviza@yahoo.co.id; Tanggal: Kamis, 10 Maret 2016 13:38..." beserta lampirannya;
618. 1 (satu) bundel fotocopy surat kepada Ibu Marisa Kolonas PT. Prima Sentra Megah tanggal 9 Mei 2016 perihal Pinjaman Sementara;
619. 2 (dua) lembar asli Daftar Peserta Presentasi tanggal 11 Mei 2016 Tempat PT Gajah Tunggal Tbk;
620. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Bapak Sunarto selaku Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 30 Mei 2016 perihal Permohonan Dana THR untuk Instansi Tahun 2016 sejumlah Rp.780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
621. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perbandingan Pedoman Perhitungan Kenaikan Gaji tahun 2016 sampai dengan 2017 dan terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "Hasil Meeting Pedoman Kenaikan Gaji Tahun 2017";
622. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pedoman Gaji Awal dan Grade Untuk Karyawan Baru Tahun 2016 dan terdapat tulisan tangan 3A serta note berwarna hijau bertuliskan tangan "Rencana Pedoman Gaji Awal...." ;
623. 1 (satu) bundel dokumen MEMO from: Personalia PT. Gajah Tunggal Tbk; To: Ibu Eha Wirawan yang didepannya terdapat kertas Note berwarna hijau bertuliskan tangan "ASLI; (1) PEDOMAN KENAIKAN GAJI Thn 2017; (2) PEDOMAN GAJI AWAL PENERIMAAN KARY BARU; (3) PEDOMAN TUNJANGAN SUPIR U/ GRADE 18-KEATAS";
624. 1 (satu) fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Personalia Gajah Tunggal Group Tangerang Nomor: 022/G-EVP-

*Hal. 75 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR&GA/IX/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Surat Kuasa Sementara;

625. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang diantaranya terdapat tulisan "SURAT PEMBERITAHUAN; 001/P-GRP/2016...";
626. 1 (satu) lembar fotocopy Surat yang ditandatangani oleh Mulyati Gozali kepada Ibu Lestari (Corporate Payroll - Jakarta) tanggal 18 Oktober 2016 perihal pembayaran honor;
627. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen SURAT EDARAN No.001.A/SE-Grp/2015, yang didepannya terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "Pedoman Kenaikan Gaji Tahun 2016"; Jakarta 6 Nopember 2015;
628. 1 (satu) fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada para Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group, Tangerang Nomor 003/EVP-HR&GA/BG/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 perihal Budget Rekreasi;
629. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Tim Penasehat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung perihal Surat Penarikan/Pencabutan Pra Peradilan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 6 April 2017 dengan registrasi Nomor 38/PID.PRAP/2017 PN Jkt Selatan ;
630. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Para Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group Tangerang Nomor: 004/EVP-HR & GA/BG/IV/2017 tanggal 26 April 2017 perihal Ketentuan Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan Harian ;
631. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Gajah Tunggal Tbk kepada All HOD dan Plant Head PT. Gajah Tunggal Tbk Nomor 022/HR-DIR/GT/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Rekening Transfer Gaji;
632. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Gajah Tunggal Group kepada Kasir PT. Gajah Tunggal Tbk tertanggal 22 Mei 2017 sejumlah

Hal. 76 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.780.830.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
633. 1 (satu) lembar fotocopy Resume Meeting Persiapan Service Hari Raya Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Jadotman Girsang tertanggal 26 Mei 2017;
634. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR AKTA CESSIE yang diantaranya terdapat Nama Bank PT. Bank Dagang Nasional Indonesia, Jumlah Hak Tagih Rp.37.039.767.087.374,30, dengan Nomor Akta Cessie 27
635. 1 (satu) bundel asli kumpulan dokumen Surat Jalan yang diantaranya terdapat tulisan "SURAT JALAN No. 009/GGA/VII/17..." ;
636. 1 (satu) lembar surat PT. Prima Tunas Investama tanggal 3 November 2017 Hal Sisa Cuti tahun 2016 yang ditandatangani oleh Eha Wirawan;
637. 1 (satu) lembar fotocopy kumpulan sobekan Aplikasi Transfer Valuta Asing Bank Ganesha VA-041346 tanggal 10/11 '17;
638. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (PUK FSP-KEP SPSI) Gajah Tunggal Group kepada Pimpinan Perusahaan Gajah Tunggal Group Nomor 05/SPSI/GTG/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Surat Kesepakatan dan lampirannya;
639. 3 (tiga) lembar print out daftar nama Perusahaan GTG di Tangerang;
640. 5 (lima) lembar print out Daftar Nama Pimpinan Perusahaan di GTG;
641. 2 (dua) lembar print out Nama-nama Pejabat di Posisi Function Head of Corp. HR Gajah Tunggal Group dan daftar perusahaan yang akan diundang meeting di Singapura hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016;
642. 1 (satu) lembar print out Daftar nama pejabat dan jabatan PT. Alun Alun Indonesia Kreasi;
643. 1 (satu) bundel print out Rekapitulasi Pengeluaran Keuangan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia;

Hal. 77 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. 1 (satu) bundel print out daftar diantaranya nama perusahaan Sogo Galaxy Mall , nama pimpinan personalia Ms. Sri Haryanti, alamat Jalan Darma Husada Indah Timur Nomor 35-37 Surabaya;
645. 1 (satu) bundel print out Daftar Nama Keluarga Gozali & lain lain di GTG;
646. 1 (satu) budel print out Data Karyawan/wati PT. Prima Tunas Investama;
647. 1 (satu) bundel print out daftar diantaranya Division: Financial Services, Company: Equity Development Investment , company head: Ms. Tetty Gozali, alamat: Wisma Sudirman Lantai Jalan Jendral Sudirman ;
648. 1 (satu) bundel Pedoman Gaji Awal dan grade untuk karyawan baru;
649. 1(satu) bundel fotocopy rekapitulasi cuti massal Gajah Tunggal Group Tangerang;
650. 1 (satu) bundel fotocopy Kategori Perusahaan di GTG;
651. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen ALLOWANCE DRIVER / BULAN yang didepannya terdapat note berwarna hijau bertuliskan tangan "HASIL MEETING Tunjangan Supir & Uang hadir OB, Driver Satpam;
652. 1 (satu) buah Ordner warna hitam merk GLOBE terdapat tulisan "GTG ORGANIZATION CHART";
653. 1 (satu) buah Odner warna hitam merk Bantex terdapat tulisan " MBA STUDENTS";
654. 1 (satu) buah Odner warna merah merk Bantex terdapat tulisan " MBA PROGRAM";
655. 1 (satu) buah Odner warna biru merk Bantex terdapat tulisan didalamnya "SYSTEM & PROCEDURE";
656. 1 (satu) buah Display Book warna hitam yang didepannya terdapat tulisan "STRUKTUR ORGANISASI GTG";
657. 1 (satu) buah Display Book warna Kuning yang didepannya terdapat tulisan "STRUKTUR ORGANISASI GAJAH TUNGGAL GROUP";

Hal. 78 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



658. 1 (satu) buah Business File berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen diantaranya bertuliskan "Kepada Yth: Ibu Catharina Widaja...";
659. 1 (satu) buah Business File berwarna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen diantaranya bertuliskan "PT. GAJAH TUNGGAL Tbk TUNJUNGAN TRANSPORT BULAN AGUSTUS.";
660. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang didepannya terdapat tulisan tangan "Email: Ehawirawan27@gmail.com....";
661. 1 (satu) buah Map warna biru merk DIAMOND yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya "GAJAH TUNGGAL GROUP; REQUEST FOR...";
662. 1 (satu) buah Clear Sleeves berwarna bening yang didalamnya terdapat tulisan diantaranya " DAFTAR NAMA PEJABAT DI GAJAH TUNGGAL GROUP GRADE 13 KEATAS....";
663. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen yang terdapat tulisan diantaranya "LIST NAMA PEJABAT DI GTG GRADE 19 KEATAS....";
664. 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang didepannya terdapat tulisan diantaranya "THE UNIVERSITY OF HULL...";
665. 1 (satu) buah Clear Sleevees berwarna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya bertuliskan "DAFTAR NAMA PEJABAT...; Note berwarna biru bertuliskan ASLI.";
666. 1 (satu) lembar gambar berwarna Struktur Gajah Tunggal Group Corporation; Chairman ITJIH S. NURSALIM; Co Chairman: CHERIE NURSALIM;
667. 1 (satu) lembar gambar hitam putih Struktur GT Corporation; Chairman: ITJIH S. NURSALIM; Co Chairman: CHERIE NURSALIM;
668. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Divisi Periode 2015 sampai dengan 2016, 1. PT. INOAC Polytechno Indonesia Jkt;

*Hal. 79 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

669. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 - 2016 Telecommunication & Electronics Operating Div.: 1. PT. KMI Wire and Cable, Tbk, 2. PT. Telesindo Mulia, Agribusiness Operating Div: 1. PT. Sumarco Makmun Indah Jakarta, 2. PT. Sumarco Makmun Indah Bangka;
670. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 - 2016, 1. PT. Langgeng Bajapratama, 2. PT. Meshindo Alloy Wheel;
671. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Tahun 2015 - 2016 Holding Company Consumer Products & Other Division: 1. Bakauheni Sarana Prima, 2. Sinar Harapan Media, 3. Aksara Warta Mandarin, 4. Out of Asia, 5. Kreasi Cemerlang Lestari, 6. Yayasan Upaya Indonesia Damai;
672. 1 (satu) odner hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 - 2016, 1. Property Operating Div., 2. PT. Polychem Indonesia;
673. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 - 2016, 1. PT. IRC Jakarta, 2. PT. IRC Tangerang;
674. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 - 2016, 1. PT. Filamendo Sakti Jakarta, 2. PT. Filamendo Sakti Tangerang;
675. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 - 2016, 1. PT. GT Tbk Plant F Jkt, 2. PT. GT Tbk Plant F Tgr, 3. PT. Bando Ind Jkt, 4. PT. Bando Ind Tgr;
676. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Kary. 2015 - 2016 PT. Kansai Prakarsa C. Jakarta & Tgr, PT. Prima sentra Megah;
677. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Manufacturing Div. Periode 2015 - 2016. 1. PT. INOAC Polytechno Indonesia Tangerang, 2. PT. INOAC Polytechno Indonesia Kerawang;

Hal. 80 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Financial Services Operating Division Periode 2015 - 2016, 1. Equity Dev. Invesment, Tbk, 2. Equity Finance Indonesia;
679. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Financial Services Operating Division Periode 2015 - 2016, 1. Asuransi Dayin Mitra, Tbk, 2. Ventura Investasi Utama, 3. Ventura Investasi Prima;
680. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Financial Services Operating Division Periode 2015 - 2016, 1. Equity Securities Indonesia, 2. Equity Life Indonesia, 3. Datindo Entrycom, 4. Balai Lelang Inti Mandiri, 5. Lumbung Sari, 6. Lintas Dunia Travelindo;
681. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan, 1. PT. GT SBR JKT, 2. PT. GT SBR MERAK, 3. PT. GT Tbk. Tangerang;
682. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan PT. Softex Ind. 2015 - 2016;
683. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan PT. GT Jakarta 2015 - 2016;
684. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 - 2016 PT. Pelsart Tambang Kencana, 2. PT. Kasongan Bumi Kencana, 3. PT. Semen Grobogan;
685. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 - 2016, 1. PT. Bumi Laksana Perkasa, 2. PT. Geobara Karunia Cipta Lestari, 3. PT. Ganesha Laut Jaya, 4. PT. Khotai Makmur Insan Abadi;
686. 1 (satu) odner berwarna hitam berisi Laporan Jumlah Karyawan Periode 2015 - 2016, 1. PT. Bukit Baiduri Energi, 2. PT. Indexim Coalindo;
687. 1 (satu) lembar Print out PT. Gajah Tunggal Mulia General Jurnal Transaction Listing for period 1

Hal. 81 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688. 2 (dua) lembar dokumen bertuliskan diantaranya TM, 6/07/2009 terima uang sebesar Rp. 23 M (Skema:GLE-Zakowich-GTS-GTM);
689. 1 (satu) buah odner warna hitam Sakato bertuliskan BMA yang didalamnya terdapat dokumen diantaranya tanda terima pembukuan;
690. 1 (satu) bundel print out Business Accounting System, Standard Chart of Account;
691. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen diantaranya bertuliskan tangan biaya tran \$ 218;
692. 1 (satu) bundel dokumen PT Gajah Tunggal Sakti Laporan Keuangan;
693. 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang didepannya bertuliskan "RESTRUCTURING PT. SUMARCO";
694. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen GAJAH TUNGGAL GROUP; Daftar Karyawan Departemen General Administrasion & Dev. Lantai 9 & 14;
695. 1 (satu) map warna merah merk Diamond yang didepannya bertuliskan "LAWYER - PT. NUSAMINERA UTARA";
696. 1 (satu) buah buku kas PT. Agung Ometraco Muda;
697. 4 (empat) buah buku kas PT. Tunas Sepadan Cemerlang M;
698. 3 (tiga) buah buku kas PT. Bintang Perkasa Abadi;
699. 1 (satu) buah buku kas PT. Gajah Tunggal Sakti;
700. 1 (satu) buah buku kas PT. Sogo Panen Indonesia;
701. 1 (satu) buah buku kas PT. Gajah Perkasa Sakti;
702. 3 (tiga) buah buku kas PT. Daya Patria Cooperation;
703. 1 (satu) buah buku kas PT. Dutaria Pranajati;
704. 1 (satu) buku berwarna kuning yang didepannya terdapat tulisan AC#001-2-01084-7 (Rp);
705. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen diantaranya tertulis (nampak) tunggal group Directory;
706. 1 Satu) buah buku kas PT. Kembar Madya Utama;
707. 1 (satu) bungkus warna coklat berisi kupon makan dari Hasyim Kahar kantin 1 nomor 15 GT. Tangerang kepada Ibu Yohana;

Hal. 82 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

708. 1 (satu) lembar fotocopy office Phone Directory beserta 1 (satu) bundel fotocopy Board Of Directors Meeting PT Gajah Tunggal Tbk.,  
Date/time: Thursday, 7 January 2016/10:00 AM;
709. 1 (satu) lembar fotocopy Penjelasan Penyelesaian BLBI-BDNI Magdir  
Ismail & Partners;
710. 1 (satu) lembar fotocopy STNK nomor B 2190 PBA kendaraan Toyota  
New Camry atas nama PT Indexim Coalindo;
711. 1 (satu) bundel print out tabel Nama, VIP, Meja VIP, Foto diantaranya  
1. Komjen Pol (Purn) M Nurdin And Fam (staf khusus menteri  
Kumham);
712. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map biru yang didepannya terdapat  
tulisan "PEDOMAN YANG BERLAKU DI GTG" ;
713. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map hijau yang didepannya  
terdapat tulisan "STRUCTURE ORGANISASI";
714. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map hijau yang didepannya  
terdapat tulisan "PERMOHONAN DANA MAULID NABI";
715. 1 (satu) buah Buku Ekspedisi berwarna merah motif kotak-kotak yang  
didepannya terdapat tulisan "GGA TANGERANG; MIR dan pada  
halaman pertama diantaranya bertuliskan Bp. Budiman..." ;
716. 1 (satu) buah Buku Ekspedisi berwarna merah motif kotak-kotak yang  
didepannya terdapat tulisan " GGA TANGERANG; MIR dan pada  
halaman pertama diantaranya bertuliskan Bp. Surya Sucipto..." ;
717. 1 (satu) bundel dokumen di dalam map merah yang didalamnya  
terdapat tulisan diantaranya "PT. GAJAH TUNGGAL Tbk; DAFTAR  
INVENTARIS TANAH BINA MAKMUR TANGERANG; As of 31 Maret  
2015...";
718. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Tanda Terima Efek PT.  
DATINDO ENTRYCOM tanggal 27 April 2004 terkait registrasi Saham  
Perusahaan PT. GADJAH TUNGGAL atas nama GARIBALDI

Hal. 83 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VENTURE FUND LIMITED dengan total jumlah saham sebanyak 2.471.040.000;

719. 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir dokumen Tanda Terima Efek PT. DATINDO ENTRYCOM tanggal 27 April 2004 terkait registrasi Saham Perusahaan PT. GT PETROCHEM INDUSTRIES atas nama GARIBALDI VENTURE FUND LIMITED dengan total jumlah saham sebanyak 458.000.000;

720. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 31/12/2004, Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Bulan Desember 2004, Emiten PT. GAJAH TUNGGAL Tbk: 1). COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN, 2). GARIBALDI VENTURE FUND LIMITED, 3). GLOBAL UNION FIBER INVESTMENT LTD;

721. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 03/06/2017: Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Mei 2017, Emiten PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk: 1). PT. GAJAH TUNGGAL Tbk., 2). PROVESTMENT LIMITED, 3). PT. SATYA MULIA GEMA GEMILANG;

722. 1 (satu) fotocopy dilegalisir dokumen PT. DATINDO ENTRYCOM tertanggal 03/06/2017: Pemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Mei 2017, Emiten PT. GAJAH TUNGGAL Tbk: 1). COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN, 2). DENHAMPT. LTD;

723. 12 (dua belas) lembar printout draft surat dari SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG kepada Menteri Keuangan RI tanggal September 2017 tentang Penjelasan Terkait Penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim di BPPN;

Hal. 84 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 30 April 2004 atas penyerahan laporan, aset, dokumen dan daftar rekening dari Ketua BPPN kepada Menteri Keuangan RI;
725. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Daftar Aset BPPN dalam Rangka Serah Terima ke Departemen Keuangan RI tanggal 27 Februari 2004;
726. 1 (satu) buah odner warna oranye yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dan printout dokumen-dokumen terkait Proses Penyelesaian MSAA BDNi dan Penyelesaian Kredit Petambak PT. DCD di BPPN 1998-2004;
727. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 33/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Laporan Auditor Independen: Laporan Aktiva Bersih BPPN per 30 April 2004;
728. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Laporan Pemeriksaan Gabungan Pelaksanaan Tugas BPPN;
729. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34A/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Restrukturisasi Aset Kredit dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
730. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34B/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Kredit dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
731. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34C/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Properti dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
732. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34D/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Pengelolaan dan Penjualan Surat Berharga dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;

*Hal. 85 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34E/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Divestasi Saham Pemerintah Pada Bank-Bank di Bawah Pengelolaan BPPN dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
734. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34F/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Eks Pemegang Saham Bank dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
735. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34G/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penyelesaian PKPS dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
736. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34H/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
737. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 34I/XII/11/2006 tanggal 30 November 2006 tentang: Hasil Pemeriksaan Penyaluran, Penggunaan dan Penyelesaian BLBI dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Pelaksanaan Tugas BPPN;
738. 1 (satu) bundel asli Laporan BPK Nomor 01/01/Auditama II/05/2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang: Laporan Audit Kinerja atas Penyehatan Bank;
739. 1 (satu) buah odner warna biru muda yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan KKSK terkait PKPS;
740. 1 (satu) buah odner warna biru gelap yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Landasan Hukum SKL;
741. 1 (satu) buah odner warna biru gelap yang berisi 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PKPS SN;
742. 1 (satu) lembar Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) tahun 1996 atas nama Dr. Ir. Syafruddin A. Temenggung,MRP;

*Hal. 86 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

743. 1 (satu) lembar dokumen Batavia Prosperindo Aset manajemen atas nama Sekar Dewi, CIF ID: 991002713;
744. 3 (tiga) lembar Laporan Konsolidasi Portfolio CIMB Preferred atas nama Kemal Pasha Arsyad Temenggung tanggal laporan 31 Maret 2016;
745. 1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup atas nama DR. Ir. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, MRP;  
**BB No. 1 s/d 745 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara**
746. 3 (tiga) buah buku paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung;  
**BB No. 745 dikembalikan kepada Harun Arsyad Temenggung**
747. 2 (dua) lembar Natwest, Foundation Account atas nama Harun A Temenggung, summary 27 Oct 2016 to 17 Feb 2017;
748. 2 (dua) lembar Natwest, Foundation Account atas nama Harun A Temenggung, summary 23 Desember 2016 sampai dengan 17 Februari 2017;
749. 1 (satu) lembar dokumen HSBC untuk Temenggung Harun Arsyad tanggal 11 Maret 2016, Account Nomor SGHSBC 145-311452-085;
750. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Pengampunan Pajak, Nomor Ket-10617/PP/WPJ.30/2017 atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung, Dr. Ir. MRP;
751. 1 (satu) bundel fotocopy buku rekening Bank Central Asia Kcp Kemang atas nama Sekar Dewi nomor rekening 2861284249;
752. 1 (satu) bundel print out Bukti Pematangan Pph bunga deposito/tabungan/jasa giro atas nama Sekar Dewi, NPWP 055554638016001, rekening nomor 003581035718;
753. 1 (satu) lembar dokumen posisi penempatan dana privilege Banking Danamon Pondok Indah total 2,327,450,199.79;
754. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Pemeriksaan Penjualan Aset Kredit dalam rangka pemeriksaan atas laporan pelaksanaan tugas Badan

Hal. 87 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didalam map coklat kepada Bapak Safrudin Tumenggung jalan Mawar Nomor 17 Cipete;

755. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas BPPN Nomor ND-32/BPPN/0201 tanggal 26 Februari 2001 Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dari: Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Perihal: Restrukturisasi Hutang Petambak Plasma PT. Dipasena Citra Darmaja ("DCD") dan PT. Wachyuni Mandira ("WM");  
**BB No.746 s/d 755 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;**
756. 1 (satu) keping DVD dengan merk SONY, Tipe: DVD-R, S/N: cUN404202351f10, kapasitas 4.7 GB, terdapat tulisan pada label BDNI, yang didalamnya terdapat Kumpulan file terkait dengan penyerahan aset obligor BDNI;
757. 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik jenis External Hardisk merk Seagate model Expansion Portable Drive warna hitam, S/N: 2GHF20HQ kapasitas 500 GB;
758. 1 (satu) kotak casing floppy disk bening yang berisi:
- 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D0259643A4;
  - 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Maxell, warna hitam, dengan nomor kode C044004 DOS;
  - 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713, dengan label tulisan tangan FP:PPAI 5;
  - 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713 dan label tulisan tangan CHAIRMAN OF IBRA-Undangan June, dan seterusnya;

Hal. 88 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



5. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D2193G462G;
6. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode D9280897B2;
7. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode E0077630A1;
8. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 4A13G3
9. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk Verbatim, warna abu-abu, dengan nomor kode 3G1713, dengan label tulisan tangan CHAIRMAN OF IBRA 1. LEMBAR DISPOSISI, dan seterusnya;
10. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING) A. JUNI 2001, dan seterusnya;
11. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING)-JANUARI 2001, dan seterusnya;
12. 1 (satu) media penyimpanan elektronik jenis floppy disk 3,5 inch merk imation, warna hitam, dengan label tulisan tangan: MEMO (INCOMING)-MARET 2002;
759. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4,7 GB yang diatasnya bertuliskan tangan BPPN BACK UP-DIPASENA & WM tanggal 20 September 2017 ditandatangani oleh I KETUT PUJA;
760. 1 (satu) Hard Disk Merk Seagate, Model ST380215AS, SN 6QZ49HCD, Kapasitas 80 GB;

Hal. 89 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761. 1 (satu) keping DVD merk GT-PRO, SN M13I68001715-0618, Kapasitas 4,7 GB ;
762. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa Hard disk, Merk Seagate Barracuda, Model ST3250318AS, Kapasitas 250 GB, S/N: 5VM435YT, pemilik/penguasa barang atas nama Imawati;
763. 1 (satu) unit personal computer, Model Veriton N2620G, SN DTVFGSN00131400C769201, FCC ID: PPD-AR5B22, warna hitam, beserta adaptor, pemilik/penguasa barang atas nama Irene;
764. 1 (satu) buah media penyimpanan berupa Hard disk, Merk Western Digital, Model WD10EZEX, Kapasitas 1 TB, S/N: WCC3F2APCV8X, pemilik/penguasa barang atas nama Yohana;
765. 1 (satu) keping dvd dengan merk Verbatim, Tipe DVD-RW, SN: MWD647PF05065200R15A07, kapasitas: 4.7 GB, bertuliskan "DATA PAYMENT 2004-2017" dan ditandatangani oleh Djoko, yang tersimpan file-file;
766. 1 (satu) keping DVD R Merk Verbatim, S/N 6200E0912-09017C15 bertuliskan "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gajah Tunggal Tbk Jakarta, 28 Juni 2007";
767. 1 (satu) keping CD dengan merk Verbatim, S/N: D3127RE04005091LH, kapasitas 700 MB, bertuliskan 2 EMAIL dan ditandatangani oleh djoko, yang tersimpan file-file;
- BB No. 755 s/d 767 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;**
768. 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F, IMEI:359667064080503 beserta Simcard Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 2245 16358-U;
- BB No. 768 agar dikembalikan kepada HERMAN KARTADINATA;**

Hal. 90 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

769. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB bertuliskan tangan "Berisikan email benny\_g@gt-tires.com yang ditanda tangani oleh Siti Mirfindahati tanggal 27 November 2017";
770. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan label SKT 7 Maret 2002 yang berisi Kabinet Gotong Royong Sidang Kabinet Terbatas Kelanjutan Pembahasan Masalah Penjualan Aset BPPN dan PKPS Tanggal 7 Maret 2002 di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta;
771. 1 (satu) keping DVD-R merk Verbatim dengan label RATAS 11 Februari 2004 yang berisi Kabinet Gotong Royong Rapat Terbatas (1) Masalah Gas; (2) Kebijakan Agrobisnis Gula; (3) Stock Beras Nasional; (4) Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN; Rabu, 11 Februari 2004 di Istana Negara, Jakarta;
772. 1 (satu) unit Hard disk Merk Seagate, Model ST2000DW001, S/N: W4Z3PPMR, Kapasitas 2 TB yang diambil/dilepaskan dari PC all in one Merk HP, Model Pavilion All in One warna putih, S/N: 8CC6210QYT, yang digunakan oleh sdr. SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG;
773. 1 (satu) bundel Asli dokumen Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum Sehubungan dengan Master Settlement And Acquisition Agreement Tanggal 21 September 1998; Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Sjamsul Nursalim, Jakarta 14 Mei 2002; LUBIS, GANIE, SUROWIDJOJO;
774. 1 (satu) bundel asli dokumen Kantor Akuntan Publik PRASETIO, UTOMO & CO berupa Ringkasan Proposal PT. TUNAS SEPADAN INVESTAMA dengan perusahaan yang direview di antaranya PT. DIPASENA CITRA DARMAJA (DCD) dan PT. WACHYUNI MANDIRA (WM), dan Report yang dihasilkan di antaranya Farmers' Loan Review untuk DCD dan WM dan Financial Review;
775. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) RI selaku

Hal. 91 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua KKSK Nomor Kep.12/M.EKUIIN/04/2000 tentang Prinsip PKPS dari BBKU kepada Pemerintah Yang Timbul Sebagai Akibat Pembekuan Usaha Bank;

776. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Perusahaan Yang Akan Diundang Meeting di Singapore, Hari Sabtu, Tanggal 27 Februari 2016;

**BB No. 768 s/d No. 776 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/ 2018/PN. JKT.PST. tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 776, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

*Hal. 92 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



6. Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Hal. 93 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 776, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2019) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 94 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *Judex facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum disebutkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara sebanyak Rp4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) adalah karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN Periode 2002 sampai dengan 2004 yaitu melakukan penghapusan piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petambak yang di jamin oleh PT. DCD (PT. Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (PT.Wachyuni Mandira) serta menerbitkan SPKPS (Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) dalam rangka penyelesaian kewajiban BDNI meskipun Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan (*misrepresentation*) piutang BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) kepada petani petambak plasma untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (*misrepresentasi*), dan dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam TAP MPR R.I. Nomor X/MPR/2001 Tentang PROPENAS (Program Pembangunan Nasional), Undang-Undang Tentang Propenas, dan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan keuangan Negara;

Hal. 95 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



- 2) Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2001 menjabat sebagai Sekretaris KKSK, dan Terdakwa pernah ikut hadir dalam proses negosiasi antara BPPN dengan pihak Debitur Saksi Syamsul Nursalim untuk membahas penyelesaian porsi hutang “unsustainable” atau mengenai kewajiban BDNI terhadap Negara dan Pemerintah Indonesia sehubungan dengan penggunaan uang negara dalam kebijakan Pemerintah melakukan penyehatan ekonomi dan perbankan nasional yaitu program kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia);
- 3) Bahwa dalam penyelesaian hutang Petambak Plasma kepada negara melalui PT. DCD dan PT. WM, BPPN sebagai perusahaan “inti” pernah mempertimbangkan usulan restrukturisasi hutang BDNI c.q Syamsul Nursalim sebagai pemegang saham dalam perseroan tersebut yaitu:
  - a. Melakukan restrukturisasi hutang Petambak Plasma dengan maksimum plafon Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per Petambak Plasma atau secara keseluruhan sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 10 Tahun dan masa *grace period* 2 tahun (I);
  - b. Terhadap porsi “unsustainable” sejumlah Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus juta rupiah) penyelesaiannya adalah dengan cara mengalihkan kewajiban hutang PT. DCD dan PT. WM tersebut ke pemegang saham perseroan (Syamsul Nursalim) dan penanganannya dialihkan ke AMI (Aset Manajemen Investasi) untuk di selesaikan bersama-sama dengan kewajiban hutang Syamsul Nursalim dalam PKPS:
- 4) Bahwa dalam perkembangan mencari solusi penyelesaian kewajiban petambak plasma tersebut, Rizal Ramli selaku Ketua

Hal. 96 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



KKSK menanda- tangani Keputusan Nomor 02/K.KKSK/03/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan, di antaranya tindak lanjut Restrukturisasi Utang PT. DCD dan PT. MW selaku perusahaan inti kredit Petambak Plasma, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemberian penghapusan tunggakan bunga plasma sejumlah Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan menetapkan jumlah porsi hutang *sustainable* petambak plasma yang sebelumnya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) per Petambak menjadi maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Petambak serta memberikan izin kepada BPPN untuk melakukan penghapusan atas selisih jumlah hutang tersebut:
  - b. Penyelesaian hutang PT. DCD dan PT. WM pada level perusahaan inti sebesar Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) dengan menggunakan tingkat nilai tukar USD 1 - Rp7000,00 (tujuh ribu rupiah) (tidak dialihkan kepada pemegang saham sebagaimana keputusan KKSK sebelumnya):
  - c. Terhadap ditemukan adanya “*irregularities*” berdasarkan hasil *Financial Due Dilligence* (FDD) dan *Legal Due Dilligence* (LDD), maka kepada pemegang saham yang ada saat ini dan sebelumnya termasuk pemegang saham pendiri) serta Komisaris dan Direksi tetap harus mempertanggungjawabkan serta diambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
- 5) Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2003 Ketua BPPN I Putu Gede Ary Suta mengeluarkan disposisi kepada Kepala Divisi Litigasi (Robertus Bilitea) agar penanganan Debitur PT. DCD dan PT. WM kembali diserahkan kepada Divisi Investasi I dan Divisi

Hal. 97 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



Penyelesaian Kridit I, yang pada intinya meminta kepada Divisi Penyelesaian Kridit I dan Divisi Investasi I untuk menetapkan kembali debitur-debitur dalam proses restrukturisasi hutang termasuk PT. DCD dan PT. WM, sedang sesungguhnya status penanganan PT. DCD dan PT. WM sudah berada pada Divisi Litigasi:

- 6) Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Ketua BPPN menggantikan I Putu Gde Ary Suta tanggal 22 April 2002 dan pada tanggal 13 Mei 2002 Ketua KSK Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengeluarkan Keputusan Nomor Kep.01/K.KSK/05/2002 yang memutuskan agar mempercepat proses penanganan asset AMK dan dalam rangka meningkatkan tingkat pengembalian bagi BPPN, seluruh porto folio asset AMK yang saat itu masih dalam penanganan litigasi tapi belum masuk dalam proses Pengadilan dan/atau eksekusi hukum (*legal execution*), "wajib" diserahkan kepada program penjualan asset AMK;
- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan KSK tersebut sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing menurut undang-undang, maka Terdakwa selaku Kepala BPPN memberikan instruksi melalui internal "memo" Nomor M-005/SAT/BPPN/0502 tanggal 21 Mei 2002 untuk mengalihkan Debitur dari Divisi Litigasi kepada Divisi Penjualan, sehingga dengan dasar memo tersebut Divisi Litigasi menindaklanjuti dengan menyerahkan daftar Debitur (lebih dari 20 perusahaan atau debitur) kepada Divisi Penjualan Asset termasuk dan tidak di kecualikan debitur PT. DCD dan PT. WM pada tanggal 18 juli 2002;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terungkap bahwa pada saat penyerahan hutang Petambak Plasma kepada BPPN dalam rangka MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) tidak terjadi dan/atau tidak

Hal. 98 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



ada *misrepresentasi* terhadap hutang Petambak Plasma debitur PT. DCD dan PT. WM karena para petambak plasma tersebut telah menyerahkan “sertifikat” kepada BDNI sebagai jaminan atas hutang Petambak Plasma; Penjelasan Saksi Itjih S. Nursalim sebagai yang mewakili Saksi Symsul Nursalim, diperkuat oleh Saksi Taufik Mappaenre Maroef selaku Deputy AMI juga berpendapat bahwa Saksi Syamsul Nursalim sudah menyampaikan informasi tentang hutang petambak plasma kepada BPPN sesuai dengan *Disclosure Agreement*;

- 9) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dorodjatun Kuntjoro Jakti, menurut dakwaan Penuntut Umum telah melanggar dan bertentangan dengan :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
  - e. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1999 tentang Tugas Dan Kewenangan BPPN;
  - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004;
  - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
  - h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

*Hal. 99 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



- i. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemeberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya;
  - j. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor Kep.01.A/M.EKUIIN/01/2000 Tanggal, 20 Januari 2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur BPPN;
3. Bahwa alasan kasasi dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan putusan *judex facti* dapat dipahami dan beralasan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan undang-undang selaku Ketua BPPN dan perintah atasan, yaitu Ketua KKSK dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet Petambak Plasma agar tidak menjadi permasalahan hukum tanpa penyelesaian dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan adanya perjanjian MSAA tersebut dan dipenuhinya kewajiban debitur berdasarkan Akta Nomor 16 tersebut di atas, maka BPPN telah menerbitkan SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para Debitur yang telah memenuhi kewajibannya (kurang lebih 20 debitur yang telah menandatangani MSAA) termasuk dan tidak dikecualikan Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim, dengan penerbitan SKL adalah merupakan penegasan atas kebijakan Pemerintah dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum berusaha sehubungan dengan penyelesaian BLBI melalui penandatanganan perjanjian PKPS (Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) sebagaimana tertuang dalam MSAA (*Master Settlement Acquisition Agreement*);

Hal. 100 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



2. Bahwa menurut pendapat dan pandangan Majelis Hakim dalam implementasi kebijakan tersebut terjadi kesalahan administrasi atau prosedur yang dilakukan oleh BPPN sebagai lembaga negara yang menangani kredit macet menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau potensi merugikan keuangan negara dan menguntungkan pihak lain, maka dengan adanya klausula dalam MSAA tersebut, pihak lain yang diuntungkan tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini mengingat adanya *policy* atau kebijakan Pemerintah dan Negara pada saat itu untuk melepaskan diri dari kemelut keuangan dan kesulitan ekonomi yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan Negara;
3. Bahwa kebijakan Pemerintah waktu itu dalam mengatasi krismon (krisis moneter) yang sedang mengancam berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, maka Pemerintah R.I. pada waktu itu melalui Pemerintahan Presiden RI. B.J. Habibie mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai kebijakan darurat nasional Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan BLBI dengan prosedur penyelesaian cepat, tepat, tanpa menimbulkan dampak moneter atau krisis moneter yaitu penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*);
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN periode April 2002 sampai dengan April 2004 tidak terbukti merugikan keuangan Negara c.q. Pemerintah R.I. karena Terdakwa selaku Ketua BPPN menjalankan kewajibannya dan melaksanakan perintah jabatan (vide Pasal 51 Ayat (1) KUHP), serta melaksanakan kewajiban dan wewangnya sebagai Pejabat Penyelenggara Negara atas perintah Undang-Undang selaku Pejabat Tata Usaha Negara; Perbuatan Hukum Terdakwa dalam pemberian SPKPS (Surat

*Hal. 101 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham) adalah berdasarkan perintah jabatan karena kedudukan Terdakwa selaku Ketua BPPN yang diangkat oleh Presiden R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 73/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002;

Pasal 51 Ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang Siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana”;

5. Bahwa pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para debitur (lebih kurang 20 debitur) di antaranya adalah Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim berdasarkan dan/atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37A;
  - b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPENAS Tahun 2000 — 2004;
  - c. Ketetapan MPR R.I. Nomor X/MPR/2001 tanggal 9 Nopember 2001;
  - d. Keputusan Sidang Kabinet R.I. tanggal 7 Maret 2002;
  - e. Instruksi Presiden R.I. Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham;
  - f. Keputusan KKSK Nomor Kep.02/K.KKSK/03/2002 tanggal 18 Maret 2002 tentang Pembentukan *Legal Counsel* Penyelesaian PKPS;
  - g. Keputusan KKSK Nomor Kep.01/K.KKSK/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Perintah KKSK Kepada BPPN untuk

*Hal. 102 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



menagih kekurangan kewajiban Syamsul Nursalim sebesar Rp428.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar rupiah) KKS K menegaskan tidak ada kewajiban Syamsul Njursalim atas hutang Petambak Plasma sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);

- h. Keputusan KKS K Nomor Kep.01/K.KKS K/02/2004 tanggal 4 Februari 2004 tentang BPPN telah melaporkan secara umum pelaksanaan *Financial Due Diligence*;
  - i. Keputusan KKS K Nomor 01/K.KKS K/03/2004 tanggal 7 Maret 2004 tentang Persetujuan Pemberian Bukti Penyelesaian Kewajiban Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim, isinya kebijakan KKS K tentang perintah kepada BPPN agar memberikan SKL kepada Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim karena telah menyelesaikan seluruh kewajibannya;
  - j. Surat Menteri BUMN Nomor S-150/M.BUMN/2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang Persetujuan Rekomendasi KKS K dalam Keputusan KKS K tanggal, 4 Februari 2004;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara Terdakwa, penyelesaian kewajiban BDNI, BPK R.I. berpendapat bahwa PKPS BDNI telah "closing" tanggal 25 Mei 1999 dengan penyerahan dan penyelesaian melalui MSAA berikut implementasinya dengan demikian, kewajiban - Syamsul Nursalim dan Itih S. Nursalim berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam MSAA tersebut jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dan/atau beberapa ketentuan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka menjadi tanggung jawab perdata Syamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim selaku Pesero Pengurus dan pemegang saham PT. DCD (Dipasena Citra Darmaja) dan PT. WM (Wachyuni Mandira), sebagaimana

Hal. 103 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



dimaksud dalam dan/atau berdasarkan Akte Nomor 16 tanggal 12 April 2004 dari Notaris Martin Roestamy, Itjih S. Nursalim telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang menegaskan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian MSAA;

7. Bahwa dengan demikian kebijakan yang ditempuh melalui mekanisme di luar Pengadilan (*out of court settlement*) tersebut, jika di dalam proses maupun adanya kesalahan dalam perhitungan atau penerapan aturan, atau kekeliruan dalam penyampaian data (*misrepresentation*), maka haruslah diselesaikan melalui mekanisme keperdataan dan/atau pembuktian menurut norma-norma hukum perdata;
4. Bahwa *judex facti* keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai penerbitan Surat Keterangan Lunas atas nama Sjamsul Nursalim dengan pertimbangan:
  - a. Bahwa kekeliruan pertama adalah *judex facti* lalai mempertimbangkan bahwa kelahiran BPPN lahir dari kondisi darurat atau tidak normal sehingga diberikan hukum yang khusus yang bersifat hukum darurat dan hukum *lex specialis*. Hukum darurat yang bersifat *lex specialis* ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN (PP BPPN). Kedua peraturan ini merupakan rezim hukum BPPN. PP BPPN ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Undang-Undang Perbankan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 37 A Ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m, bunyi ketentuan Undang-Undang ini tidak lain adalah norma hukum yang ada dalam peraturan

Hal. 104 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



pemerintah turunan atau pelaksanaan dari Pasal 37 A Ayat (9) UU Perbankan. Ketentuan undang-undang ini sebagai politik hukum pemerintah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 01/P/HUM/1999 yang menolak permohonan Uji Materi terhadap PP BPPN yang diajukan DPP Asosiasi Advokat Indonesia. Salah satu pertimbangan MA dalam putusan ini adalah “Faktor *emergency* dan *occasional demand* yang mendorong kelahiran Peraturan Pemerintah ini sebagai *delegated legislation* yang bersumber pada Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ....., beralasan untuk dapat diterima sebagai salah satu jalan keluar yang tidak dapat dielakkan .....”;

- b. Bahwa kekeliruan kedua, *judex facti* menganggap penerbitan SKL merupakan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN secara pribadi. Kekeliruan ini merupakan turunan dari kekeliruan memahami rezim hukum BPPN. Menurut rezim hukum BPPN setiap perbuatan Ketua BPPN adalah perbuatan BPPN. Sebagai perbuatan BPPN, maka BPPN harus mendapatkan persetujuan KKSK. KKSK memiliki kewenangan yang kuat dan pengambilan keputusan oleh BPPN yakni harus mendapatkan persetujuan KKSK. Dengan demikian, setiap perbuatan BPPN menjadi sah kalau mendapatkan persetujuan KKSK. Keanggotaan KKSK terdiri atas para menteri di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Susunan keanggotaan KKSK ini merupakan wujud perwakilan dari pemerintah sehingga setiap perbuatan BPPN sesungguhnya juga mengikat secara hukum pemerintah. Penerbitan SKL oleh ketua BPPN dilakukan setelah mendapat persetujuan KKSK. Hal ini berarti, penerbitan SKL sah menurut hukum yang mengaturnya, yaitu rezim hukum BPPN dan merupakan perbuatan hukum pemerintah. Dengan demikian, walaupun penerbitan SKL dilakukan oleh Ketua BPPN

Hal. 105 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



namun pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah karena pemerintah telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan penerbitan SKL dan pemerintah tidak pernah melakukan penolakan kepada langkah penerbitan SKL;

c. Bahwa kekeliruan ketiga, *judex facti* menerapkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum meletakkan penerbitan SKL sebagai perbuatan melawan hukum. Kekeliruan ini melawan tiga kenyataan hukum yang berkenaan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

1. Kenyataan hukum pertama, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dilahirkan untuk mengatur pelaksanaan ABPN dan APBD sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Kenyataan hukum kedua, BPPN bukan merupakan salah satu dari ruang lingkup obyek pengaturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
3. Kenyataan yang ketiga, subyek hukum yang tunduk pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah pejabat perbendaharaan yang disebut secara limitatif. Organ BPPN dan juga KKSK tidak masuk dalam daftar pejabat perbendaharaan negara menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara;

d. Bahwa kekeliruan yang keempat, *judex facti* keliru menentukan waktu terjadinya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Penuntut Umum bukan pada saat penerbitan SKL tanggal 26 April 2004 dan bukan pada saat berhentinya Terdakwa sebagai Ketua BPPN dan juga bukan pada saat BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004. Kerugian negara baru dihitung pada saat penjualan aset Sjamsul

*Hal. 106 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



Nursalim oleh Perusahaan Pengelolaan Asset (persero) dan Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor 30/KMK.01/2005 tanggal 24 Mei 2007 kepada Konsorsium Neptune dari Group Charoen Pokphand - seolah-olah menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa (*quod non*), padahal Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Ketua BPPN pada tahun 2007 (tiga tahun setelah dinyatakan BPPN telah bubar). Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perhitungan kekurangan nilai aset pada saat BPPN dinyatakan bubar tahun 2004 dengan nilai penjualan aset Syamsul Nursalim tahun 2007;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana karena :
  - 1) Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP;
  - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, karena Pasal 37 A UU Perbankan *juncto* PP Nomor 17 Tahun 1999 merupakan ketentuan *Lex specialis* dari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum PP Nomor 17 Tahun 1999, Kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara;
  - 3) Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, yaitu tidak melakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK tahun

Hal. 107 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



2017 dengan dokumen atau informasi yang pernah diterima oleh Auditor BPK pada Tahun 2002 dan 2006 sebelumnya. Hal ini menunjukkan kerugian yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum KPK bersifat *in dubio pro reo*, bahwa dalam hal timbul keraguan atau ketidakjelasan dalam menentukan suatu kejadian maka harus diputus dengan menguntungkan Terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan sebagaimana diuraikan di atas maka dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 2, Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN Periode 2002 – 2004, yang melaksanakan kewajiban dan perintah undang-undang selaku Pejabat Penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan kasasi Terdakwa cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut patut untuk dikabulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sedangkan Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dalam perkara ini ditahan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti Nomor 746 berupa 3 (tiga) buah buku Paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung, karena milik dan disita dari Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti Nomor 768 berupa 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F, IMEI:359667064080503 beserta Simcard Indosat Ooredoo dengan Nomor

Hal. 108 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



Kode 6201 3000 2245 16358-U, karena disita dari Herman Kartadinata maka dikembalikan kepada Herman Kartadinata;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018 harus dibatalkan dan kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (***dissenting opinion***) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Ketua Majelis yaitu Hakim Agung **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018 /PT .DKI *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung pada pokoknya mengenai *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak salah menerapkan hukum

*Hal. 109 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/ 2018/PT.DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/ PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana denda, dari pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan, menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu: bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap BDNI milik Syamsul Nursalim telah sangat melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1998, dan tindakan Terdakwa selaku Ketua BPPN yang telah mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar di tengah situasi Ekonomi yang sulit sudah barang tentu membawa dampak serius

*Hal. 110 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



terhadap beban keuangan negara yang sedang mengalami krisis dibidang moneter;

Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan pertimbangan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang mendalilkan bahwa *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili, dengan alasan perkara *a quo* merupakan wewenang Peradilan Hukum Perdata, merupakan sengketa hukum perdata, berdasarkan adanya perjanjian *Master Settlement and Acquisition Agreement* ("MSAA"), tidak dapat dibenarkan karena perjanjian MSSA tersebut mengandung cacat yuridis karena adanya *misrepresentasi*, informasi yang menyesatkan atau informasi yang benar yang tidak diungkap, khususnya mengenai ketidakbenaran informasi tentang piutang BDNI sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada petani tambak (petambak) Plasma, yang dijamin oleh PT.Dipasena Citra Darmaja (PT.DCD) & PT.WM (PT.Wachyuni Mandira) sebagai *Acquisition Company*, yang diinformasikan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN sebagai piutang lancar, tetapi sesungguhnya merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI);

Bahwa kesimpulan piutang BDNI kepada (petambak) Plasma sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah)

Hal. 111 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



merupakan piutang macet (kredit macet petambak plasma kepada BDNI) berdasarkan Hasil Audit *Financial Due Dilligence* (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co (Arhtur Andersen), dan *Legal Due Dilligence* (LDD) oleh Kantor Hukum Lubis Gani Surowidjojo (LGS);

Bahwa karena kredit Petambak Plasma yang dijamin oleh PT DCD & PT WM sebagai *Aqcuisition Company* kepada BDNI berstatus kredit macet dan adanya misrepresentasi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN pada saat membuat perjanjian MSAA dengan BPPN dan pada waktu penyerahan asset jaminan hutang BDNI kepada BPPN, maka kemudian pada tanggal 1 November 1999 pihak Divisi AMU - *Loan Workout Devision* serta AMI-Investment Group II, Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf mengirim Surat Nomor PB-639/BPPN/1199 tanggal 1 November 1999 tentang Penyelesaian atas keadaan kredit Petambak sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) dan meminta kepada Sjamsul Nursalim untuk menyanggupi dengan cara menambah aset sebagai pengganti kerugian yang diderita BPPN sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah);

Bahwa, atas surat dari Ketua BPPN Glenn M.S. Yusuf tersebut, kemudian Sjamsul Nursalim memberikan jawaban tanggal 12 November 1999 yang pada pokoknya menolak untuk menambah aset dengan alasan hutang Petambak termasuk pada Kredit Usaha Kecil (KUK), dengan demikian tidak perlu adanya jaminan dari Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham, akan tetapi Sjamsul Nursalim akan memberikan pernyataan dan jaminan hanya untuk kredit kepada pihak ketiga dan meminta kepada BPPN untuk merestrukturisasi kredit Petambak Plasma kepada BDNI, yang kemudian dialihkan menjadi hutang PT DCD dan PT WM sebagai *Aqcuisition Company*, karena merupakan aset Nasional, yang kemudian disetujui oleh BPPN;

Bahwa kemudian BPPN melakukan restrukturisasi hutang petambak plasma yang telah dialihkan kepada PT DCD dan PT WM dengan skema

Hal. 112 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restrukturisasi hutang layak (*sustainable*) per Petambak Plasma maksimum sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) atau totalnya sebesar Rp1.340.514.245.164,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), dan untuk hutang yang tidak layak (*unsustainable*) sebesar Rp1.992.904.122.974,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus empat juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang penanganannya oleh AMI dan ditagihkan ke Pemilik PT DCD dan PT WM, yakni Sjamsul Nursalim;

Bahwa skema restrukturisasi hutang petambak plasma dengan skema yang dibuat oleh BPPN tersebut yang juga telah diputuskan KKSJ berdasarkan Keputusan KKSJ 27 April 2000 tidak diterima atau tidak mau dipenuhi oleh oleh Sjamsul Nursalim;

Bahwa kemudian Sjamsul Nursalim mengusulkan restrukturisasi kredit petambak plasma yang sudah dialihkan kepada PT DCD dan PT WM berdasarkan surat tanggal 9 Januari 2001 kepada BPPN Nomor SCF/DCD/001/MG/01, dimana Sjamsul Nursalim meminta porsi *unsustainable debt* sebesar Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) untuk diberikan pemotongan hutang pokok sebesar Rp1.475.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dan debitur hanya akan menanggung sebesar Rp455.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar rupiah). Restrukturisasi skema yang diajukan Sjamsul Nursalim tidak dibuat dengan kajian yang mendalam sebagaimana kajian BPPN mengenai penentuan status misrepresentasi yang berdasarkan audit *Financial Due Dilligence* (FDD) dan *Legal Due Dilligence* (LDD);

Bahwa pertimbangan usulan restrukturisasi yang dilakukan Sjamsul Nursalim semata-mata untuk kepentingan bisnisnya sendiri untuk mengurangi beban hutangnya kepada BPPN atau untuk memperkaya dirinya sendiri yang secara langsung merugikan BPPN dalam jumlah yang sangat besar, yang

Hal. 113 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus juga merupakan kerugian negara, yang memiliki resiko dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana;

Bahwa BPPN menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh Sjamsul Nursalim yang meminta pengurangan kewajiban guna menutupi kerugian BPPN akibat dari adanya misrepresentasi (penyesatan informasi atau informasi yang benar yang tidak diungkap) oleh Sjamsul Nursalim kepada BPPN mengenai piutang petambak Plasma kepada BDNI sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) yang berimplikasi menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada BPPN (negara);

Bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 21 Oktober 2003 memimpin rapat di BPPN mengatakan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang Petambak, padahal diketahui BPPN sebelumnya telah menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh Sjamsul Nursalim yang meminta pengurangan kewajiban guna menutupi kerugian BPPN akibat dari adanya misrepresentasi;

Bahwa karena Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan *misrepresentasi* terhadap hutang Petambak Plasma, maka kemudian Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam rapat sidang Kabinet Terbatas (Ratas) tanggal 11 Februari 2004, yang dihadiri Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN, kemudian melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri terkait dengan hutang Petambak sebesar Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah), dimana hutang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah), diusulkan untuk dilakukan *write off* (dihapuskan), dan disampaikan juga ada kemungkinan untuk dapat dilakukan penghapusbukuan di BPPN, namun pada rapat tersebut tidak ada penetapan hutang petambak kepada BPPN;

*Hal. 114 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



Bahwa, Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung kembali mengusulkan kepada KKSK yaitu tanggal 12 Februari 2004 dan isi usulan tersebut sama dengan usulan yang disampaikan sebelumnya yaitu Penghapusan atas porsi hutang *unsustainable* Petambak Plasma sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) dengan menyampaikan sesuai dengan Sidang Kabinet Terbatas tanggal 11 Februari 2004, dan kenyataannya Sidang Kabinet Terbatas tersebut tidak memberikan penetapan terkait dengan penghapusan hutang petambak plasma;

Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2004 sebagaimana dengan Usulan Ringkasan Eksekutif yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya, kemudian Dorojatun Kuntjoro-Jakti selaku Ketua KKSK mengeluarkan Keputusan Nomor 02/K.KKSK/02/2004 yaitu menyetujui hutang Petambak Plasma setinggi-tingginya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Petambak dengan adanya penetapan ini, maka dari hutang pokok petambak Plasma sebesar Rp2.800.000.000.000,00 dihapuskan, termasuk penghapusan seluruh tunggakan bunga dan denda, sehingga mengakibatkan penyelesaian kewajiban Debitur Petambak Plasma PT DCD, sebagaimana Keputusan KKSK sebelumnya yaitu Nomor KEP.20/M.EKUIIN/04/2000 tanggal 27 April 2000 yang memerintahkan porsi *unsustainable debt* seluruhnya ditagihkan kepada pemegang saham PT DCD dan PT WM menjadi hilang;

Bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan Sjamsul Nursalim diwakili oleh Itjih S. Nursalim selaku pemegang saham pada tanggal 12 April 2004 melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Penyelesaian akhir Nomor 16 di hadapan Notaris Martin Roestamy yang menyatakan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam MSA, kemudian Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada tanggal 26 April 2004 menandatangani Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim,

Hal. 115 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana surat tersebut menyatakan Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan kewajiban PKPS sebesar Rp28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah) termasuk penyelesaian seluruh kewajiban lainnya yang disyaratkan dalam perjanjian PKPS;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan negara kehilangan hak penagihan piutang kepada Sjamsul Nursalim sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian kepada negara sejumlah piutang tersebut bukan merupakan masalah perdata tetapi merupakan masalah tindak pidana korupsi;

Bahwa pembentukan BPPN dan fungsi Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai Ketua BPPN adalah untuk menyelamatkan perbankan dan untuk mengusahakan penyelamatan uang negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyelamatan Perbankan Nasional. Dalam perkara *a quo* BPPN dan Pemohon Kasasi / Terdakwa ditugaskan untuk menyelamatkan uang negara yang telah disalurkan oleh Bank Indonesia kepada BDNI (Sjamsul Nursalim) melalui program BLBI bukan untuk merugikan keuangan negara, dan juga bukan untuk memperkaya atau menguntungkan Sjamsul Nursalim. Dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang mendalilkan bahwa *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili dengan alasan Perkara *a quo* merupakan wewenang Peradilan Hukum Administrasi Negara karena penerbitan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada saat menjadi Ketua BPPN didasarkan atas kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37A

Hal. 116 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan"), tidak dapat dibenarkan karena walaupun perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa menerbitkan SKL tersebut berdasarkan wewenang formal yang dimilikinya tetapi penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut kepada Terdakwa, yaitu untuk menyetatkan perbankan dan untuk mengusahakan penyelamatan uang negara sebagaimana ditentukan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyetatan Perbankan Nasional;

Bahwa dalam perkara *a quo*, tujuan dibentuknya BPPN dan fungsi dan tugas terdakwa sebagai Ketua BPPN adalah untuk menyetatkan perbankan dan untuk mengusahakan pengembalian uang negara yang disalurkan oleh BI kepada BDNI melalui program BLBI tetapi yang dilakukan Terdakwa adalah sebaliknya, merugikan keuangan negara, dan memperkaya atau menguntungkan Sjamsul Nursalim;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua BPPN yang tidak digunakan untuk menyelamatkan keuangan atau mencegah kerugian negara dalam perkara *a quo*;

Bahwa di samping itu perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim telah mengakibatkan negara kehilangan hak penagihan piutang kepada Sjamsul Nursalim sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian kepada negara sejumlah piutang tersebut;

Hal. 117 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan negara kehilangan hak penagihan piutang kepada Sjamsul Nursalim sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian kepada negara sejumlah piutang tersebut bukan merupakan masalah administrasi tetapi merupakan masalah tindak pidana korupsi. Dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi / Terdakwa yang mendalilkan *Judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan: Perbuatan Hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim adalah Berdasarkan Perintah Jabatan Sesuai Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), tidak dapat dibenarkan karena walaupun Terdakwa memiliki dasar kewenangan sebagai Ketua BPPN (jabatan) menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim tersebut tetapi kewenangan tersebut tidak digunakan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagaimana mestinya, yakni untuk mencapai tujuan dibentuknya BPPN yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai Ketua BPPN yang ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu untuk menyetatkan perbankan dan untuk menyelamatkan uang negara yang telah disalurkan oleh Bank Indonesia kepada BDN melalui program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);

Bahwa perbuatan hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa menerbitkan Surat menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim yang diawali dengan

Hal. 118 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Terdakwa menyatakan Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi yang dibuat tanpa dasar audit *Financial Due Dilligence* (FDD) dan tanpa dasar *Legal Due Dilligence* (LDD), yang bertentangan dengan keputusan BPPN sebelumnya mengenai piutang BDNI sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada petani tambak (petambak) Plasma, yang kemudian dilanjutkan dengan usulan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk Penghapusan hutang *unsustainable* Petambak Plasma sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada KKSK yang kemudian disetujui oleh KKSK dan ditetapkan dalam keputusan KKSK, Nomor 02/K.KKSK/02/2004, dan dituntaskan dengan menerbitkan Surat Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 tentang Pemenuhan kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim tersebut telah mengakibatkan negara kehilangan hak penagihan piutang kepada BDNI (Sjamsul Nursalim) sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) yang secara tidak langsung menimbulkan kerugian kepada negara sejumlah piutang tersebut, telah memperkaya Sjamsul Nursalim karena hutangnya telah dihapuskan;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim bukan perbuatan hukum administrasi tetapi perbuatan melawan hukum yang masuk kualifikasi korupsi yang dilegalisasi dengan sebuah ketetapan / keputusan hukum yang dibuat oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa tetapi tanpa dasar moralitas hukum dan moralitas jabatan. Dengan demikian dalil Pemohon Kasasi mengenai hal ini tidak beralasan hukum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang mendalilkan *judex facti* telah lalai memenuhi syarat-Syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta

Hal. 119 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang benar yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak pernah melakukan komplain terhadap jalannya proses persidangan ketika mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Pelaksanaan persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung **Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.**, berpendapat permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

*Hal. 120 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);”
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Nomor 746 berupa : 3 (tiga) buah buku paspor a.n. Syafruddin Arsyad Temenggung, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Nomor 768 berupa : 1 (satu) handphone Merk Samsung warna Gold, Model SM-G925F, S/N: RR8G400QS6F,

Hal. 121 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI:359667064080503 beserta Simcard Indosat Ooredoo dengan nomor kode 6201 3000 2245 16358-U, Dikembalikan kepada Herman Kartadinata;

- Selainnya yaitu barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 745, Nomor 747 sampai dengan Nomor 767 dan Nomor 769 sampai dengan Nomor 776, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN. JKT.PST. tanggal 24 September 2018;

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 122 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)